

**MITOS DANDANG ONGAK-ONGAK
DITINJAU DARI MAQASHID ASY-SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Alfian Syaihuddin

12210115



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**MITOS DANDANG ONGAK-ONGAK
DITINJAU DARI MAQASHID ASY-SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)**

Oleh:

**Muhammad Alfian Syaihuddin
12210115**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MITOS DANDANG ONGAK-ONGAK DITINJAU DARI MAQASHID ASY-SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 November 2016

Penulis,



Muh Alfian Syaihuudin
NIM. 12210115

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muh Alfian Syaihuddin NIM: 12210115 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MITOS DANDANG ONGAK-ONGAK DITINJAU DARI MAQASHID ASY-SYARI'AH

(Studi Kasus di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.



Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 003

Malang, 07 November 2016
Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 19751108 200901 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Alfian Syaihuddin, NIM 12210115, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MITOS DANDANG ONGAK-ONGAK DITINJAU DARI MAQASHID ASY-SYARIAH

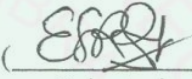
Menyatakan lulus dengan Nilai (A)

Dengan Penguji:

1. Ahmad Izzuddin, M. HI
NIP. 19791012 200801 1 010

()
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 19751108 200901 2 003

()
Sekretaris

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 19590423 198603 2 003

()
Penguji Utama

Malang, 21 April 2017

Dekan



Dr. H. Roibin, M. HI

NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah akan baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.¹



¹ Ahmad Bin Hanbal, *Al-Musnad* Juz I, (Kairo: Dar el Hadis, 2005), 505.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan keridhaan-Nya. Dengan penuh kerendahan hati Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu tercinta Zainal Arifin dan Nurul Mutamimah yang tak pernah berhenti sedikitpun dan tak pernah lelah dalam memberikan semangat, dukungan, motivasi, perhatian serta doanya kepada saya, agar saya bisa menggapai mimpi setinggi-tingginya dan dapat terselesaikannya perjalanan kuliah di program S-1.



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **MITOS DANDANG ONGAK-ONGAK DITINJAU DARI MAQASHID ASY-SYARI’AH** dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa Shalawat berantingkan Salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. *Amin*,

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan hasil segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir.

5. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
9. Ayahanda Zainal Arifin Ibunda Nurul Mutamimah tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh yang tak terhingga, sehingga dengan do'a dan ridho beliau penulis bisa optimis menggapai kesuksesan.
10. Saudara kandung, kakak Lukman Khakim dan Luqi Nur Maidah. Segenap sanak keluarga yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan,

khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al Syakhsyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 07 November 2016
Penulis,

Muh Alfian Syaihuddin
NIM 12210115



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	H	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Dz	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di

awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ ع ”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

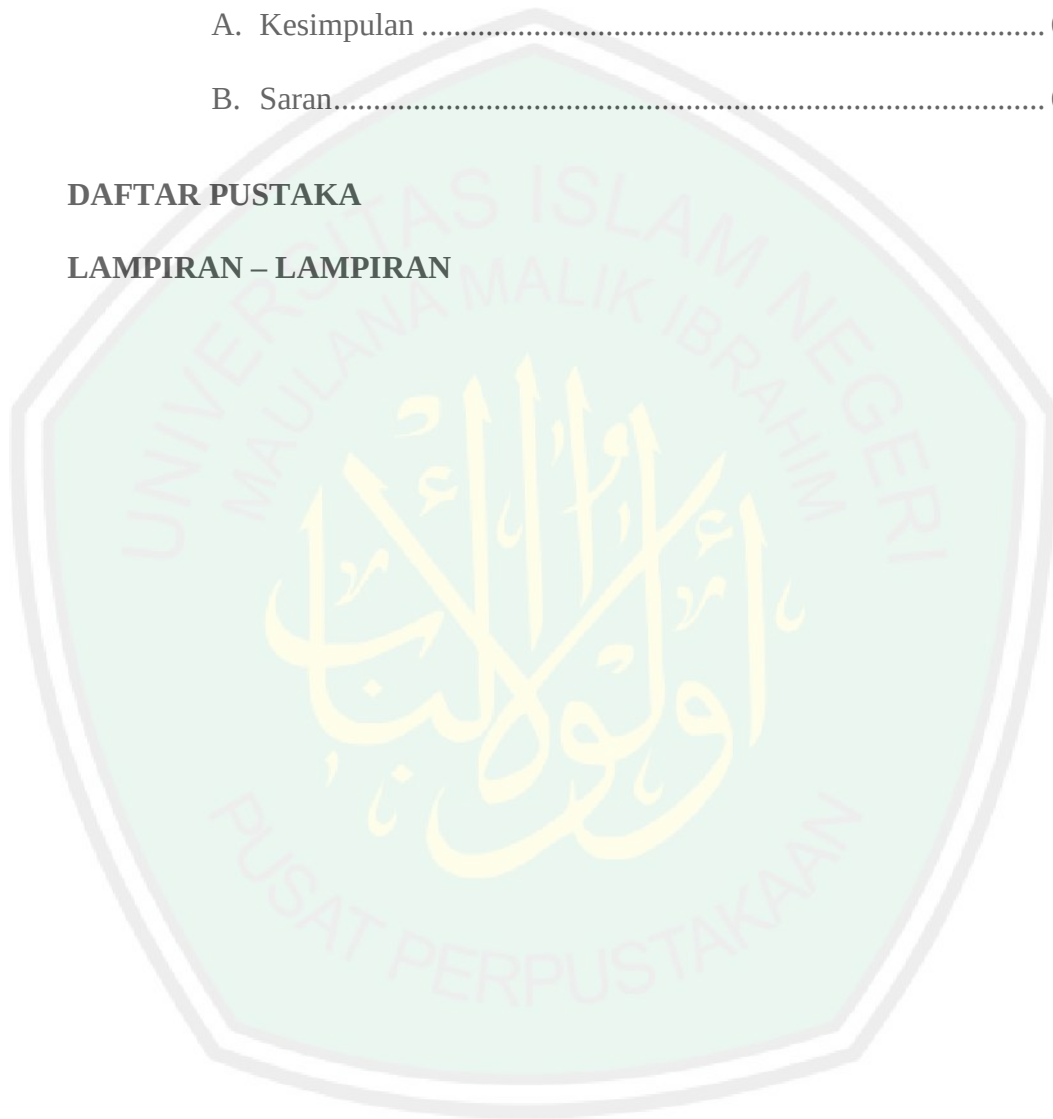
HALAMAN SAMPUL (COVER)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	...xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10

B. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Mitos	14
2. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Islam	15
a. Pengertian Larangan Perkawinan Dalam Hukum Islam	15
b. Macam-Macam Larangan Perkawinan Dalam Hukum Islam	16
3. Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Kajian Ushul Fiqh	21
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	37
A. Gambaran kondisi objek penelitian	37
1. Keadaan Geografis	37
2. Keadaan penduduk	38
3. Keadaan Pendidikan	38
4. Keadaan Keagamaan	39
5. Keadaan Ekonomi	39
B. Deskripsi Dandang Ongak-Ongak	40
C. Sejarah Dandang Ongak-Ongak	45
D. Peran Mitos Sebagai Pembentuk Adat Masyarakat Jawa	52

E. Mitos dan Pelaksanaan Dandang Ongak-Ongak.....	56
F. Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Mitos Dandang Ongak-Ongak.....	60
BAB V : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



ABSTRAK

Muh Alfian Syaihuiddin, NIM 12210115, 2016 *Mitos Dandang Ongak-Ongak Ditinjau Dari Maqashid Asy-Syari'ah*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag

Kata Kunci : Mitos, Perkawinan

Di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek terdapat mitos *Dandang ongak-ongak*. Mitos *Dandang ongak-ongak* adalah larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tempat tinggalnya (Desa) dipisah dengan hamparan persawahan yang luas, karena diyakini akan mendatangkan musibah. Oleh karena itu masyarakat melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya dampak pelanggaran mitos *Dandang ongak-ongak*. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik meneliti dan mengkaji lebih mendalam bagaimana implementasi mitos *Dandang Ongak-Ongak* pada masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek? dan bagaimana tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap mitos *Dandang Ongak-Ongak*?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini terdapat 2 poin. Pertama, praktek yang dilakukan masyarakat sebagai tindakan pencegahan (*preventive*) supaya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan *Dandang Ongak-Ongak* bisa dihilangkan, adalah dengan cara calon mempelai laki-laki ketika menuju rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan ijab qabul tidak diperbolehkan melewati jalan yang menjadi penghubung antara tempat tinggal (Desa) kedua calon mempelai, sehingga diharuskan mencari jalan alternatif. Kedua, menurut hukum Islam kepercayaan terhadap mitos adalah boleh. sebab sistem kepercayaan (*kejawen*) ini tumbuh sebagai pandangan filosofis mengenai cara mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup. sehingga apabila dikaitkan dengan konsep *Maqashid syariah* hal tersebut dibenarkan, karena menolak timbulnya *mafsadat* (kerusakan) yaitu dampak negatif akibat perkawinan, dengan begitu kemaslahatan dapat terwujud.

ABSTRACT

Muh Alfian Syaihuiddin, NIM 12210115, 2016 *Myth of Dandang Ongak-Ongak Terms of Maqashid Ash-Shari'ah*. Thesis. Programs Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag

Keywords: Myth, Marriage

In the village of Ngadirejo sub-district of Trenggalek Regency Pogalan there is the myth of the *Dandang ongak-ongak*. The myth of the *Dandang ongak-ongak* is the ban on married between male and female residence (village) separated by a vast expanse of rice fields, because it is believed will bring disaster. Therefore the community did some efforts to prevent the occurrence of impact violation myth *Dandang ongak-ongak*. The problems researchers are interested in examining and examine more deeply how the implementation of myth *Dandang ongak-ongak* the communities in the District of Ngadirejo Pogalan Trenggalek? and how to review *maqashid asy-syari'ah* against myth *Dandang ongak-ongak*?

This research includes empirical research using qualitative descriptive approach. While the source of the data used is primary and secondary data sources. Methods of data collection are observation, interview and documentation. Methods of data analysis used in this research is descriptive analysis.

The results of this research there are two points. First, the practice in society as a preventive measure (preventive) so that the impact of marriage *Dandang Ongak-Ongak* could be eliminated, is by way of prospective bridegroom when headed home a bride to perform Islamic marriage contract is not allowed to pass through the liaison between residence (village) second bride, so it is required to seek an alternative path. Second, according to Islamic belief myth is permissible. Because the belief system (*kejawen*) is grown as a philosophical view about how to achieve prosperity and survival. So when associated with the concept *Maqashid asy-syari'ah* trends it is justified, for refusing the onset *mafsadat* (damages), namely the negative effects due to marriage, so benefits can be realized.

الملخص

محمد الفان شيخ الدين، رقم الدفتر القيد. ١٢٢١٠١١٥، ٢٠١٦ أسطورة داندانج اوعاك-اوعاك يرى من المقاصد الشريعة. أطروحة. برامج الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: إريك سبتي رحماوتي، الماجستير.

الكلمات الهامة: الأسطورة، زواج

في منطقة قرية نجاديريجو من "ترينجاليك ريجنسي بوجالان" أسطورة داندانج أونجاك-أونجاك. أسطورة داندانج أونجاك-أونجاك هي الحظر علي الزواج بين الذكور والإناث المقيمين (القرية) المفصولين بمساحة شاسعه من حقول الأرز ، لأنه يعتقد انه سيجلب الكوارث. التالي فان المجتمع بذل بعض الجهود لمنع حدوث انتهاك الأثر الاسطورة داندانج أونجاك-أونجاك. مشاكل الباحثين المهتمين بالبحث واستعراض المزيد من العمق كيف أسطورة داندانج أونجاك-أونجاك في بوجالان المقاطعات الفرعية لمجتمع القرية نجاديريجو "ترينجاليك حي"؟ وكيف استعراض الاتجاهات الرماد-الشريعة الإسلامية ضد الأسطورة من داندانج أونجاك-أونجاك؟

يتضمن هذا البحث من البحوث التجريبية باستخدام المنهج الوصفي النوعي. في حين أن مصدر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والوثائق. طرق تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هو تحليل وصفي.

نتائج هذا البحث أن هناك نقطتين. أولاً، وممارسة في المجتمع كإجراء وقائي بحيث يمكن القضاء على تأثير الزواج داندانج اوعاك-اوعاك، من طريق العريس المرتقب عند برأسه العروس لأداء عقد الزواج الإسلامي لا يسمح لهم بالمرور من خلال الاتصال بين إقامة (قرية) العروس الثاني، لذلك هو مطلوب منها للحصول على مسار بديل. ثانياً، أن أسطورة جائز وفقاً للعقيدة الإسلامية. نظراً لأن نظام المعتقد (كيفين) يزرع كطريقة عرض فلسفي حول كيفية تحقيق الازدهار والبقاء على قيد الحياة. حتى عندما المرتبطة بمفهوم "الاتجاهات الإسلامية" له ما يبرره، لرفضه بدء المافيا (الاضرار) اي الآثار السلبية الناجمة عن الزواج ، يمكن تحقيق الفوائد.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunatullah bahwa makhluk hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT. berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk untuk melestarikan keturunan.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat agung dan besarnya Allah swt sebagaimana dalam firmanNya surat *AL-Dhariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”²

Nikah sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan ataupun

¹ Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 5.

² AL-Qur'an, 51: 49.

kelompok. Dengan jalan nikah yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Anak dari hasil nikah yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.³

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan secara umum tentang tujuan perkawinan sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴

Dari ayat di atas perkawinan menurut Al-Qur'an mempunyai pengertian bahwa tujuan rumah tangga antara lain:

1. Memperoleh ketenangan hidup
2. Memperoleh kebahagiaan hidup. Kebahagiaan rumah tangga itu mempunyai ciri tersendiri yang tidak terdapat di dalam kebahagiaan yang lain, sebab di dalamnya mengandung kebahagiaan lahir maupun batin. Keistimewaan ini dapat dimaklumi karena kebahagiaan rumah tangga itu timbul berdasarkan mawaddah dan rahmah, kasih sayang yang terjalin antara suami dan isteri.
3. Memperoleh keturunan setelah orang berumah tangga, hal yang pertama

³ Ahmad Azhae Basyir, *Hukum Nikah Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

⁴ Junus, *Tafsir Al-Quran Al-Karim*, (Jakarta: PT Hidayah Karya Agung, 2004), 569.

kali diidam-idamkan yaitu agar dikaruniai anak yang sholeh.

4. Memperoleh kekayaan.⁵

Pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, di antaranya: 1) ada calon suami, 2) ada calon istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan qabul.⁶ Selain telah memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditentukan nikah tersebut telah bebas dari segala hal yang menghalangi terjadinya nikah, yaitu larangan menikah atau *mahram* berarti yang terlarang, maksudnya perempuan yang terlarang untuk dinikahi.

Larangan menikah itu sendiri ada dua macam:

Pertama: Larangan menikah yang berlaku haram untuk selamanya (*Mahram Muabbad*), ada tiga kelompok:

1. Adanya hubungan kekerabatan.
2. Larangan nikah karena adanya hubungan nikah.
3. Karena hubungan persusuan.

Kedua : Larangan menikah yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan di waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut dengan *Mahram Muaqaat*.⁷

Dari paparan di atas mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan mitos. Kadangkala dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada mitos dan mitos tersebut sangat dipercayai oleh kebanyakan masyarakat. mereka mempercayai jika melakukan hal-hal yang dilarang oleh mitos tersebut akan

⁵ Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan: TB. Bahagia), 17-21.

⁶ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 24-25.

⁷ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum*, 110.

mendatangkan musibah. Contohnya Selain larangan perkawinan yang telah disebutkan diatas, di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek terdapat mitos *Dandang ongak-ongak*. Mitos tersebut sudah lama ada sejak zaman Kerajaan Majapahit (Kerajaan kediri), dilihat dari wilayahnya kabupaten trenggalek tidak jauh dari wilayah kabupaten kediri (Se-Karasidenan), sehingga sangat wajar kepercayaan tersebut sulit dihilangkan dalam benak masyarakat dan lestari hingga sampai saat ini.

Mitos *Dandang ongak-ongak* merupakan larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tempat tinggalnya dipisahkan dengan hamparan persawahan yang luas, karena diyakini akan mendatangkan musibah.

Namun karena mitos tersebut sudah mengakar kuat dalam benak masyarakat, hal itu sangat berpengaruh dalam mengatur dan menentukan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pengaruh dari mitos tersebut menjadikan masyarakat takut untuk menikah dengan tetangga Desa. Dalam hal ini masyarakat setempat mempercayai bahwa seorang calon pengantin yang tempat tinggalnya (Desa) dibatasi dan dipisahkan dengan hamparan persawahan diyakini dapat terkena musibah bagi pelaku maupun keluarga dari kedua belah pihak, seperti: menjadi bahan pembicaraan para tetangga, sakit-sakitan (*gerah*), rejekinya tidak lancar, timbul percekcoakan (perceraian) atau bahkan meninggal dunia yang biasanya terjadi pada orang tua salah satu calon mempelai, istilah masyarakat setempat (tidak *sempulur*).

Dari sekian banyaknya efek yang ditimbulkan dan masyarakat banyak yang mengalami hal serupa ketika melanggar, Maka dalam hal ini masyarakat punya pemikiran atau untuk menyiasati sebagai bentuk pencegahan (*preventive*)

supaya hal ini tidak terjadi, maka calon pengantin pria yang akan menikah ketika dalam perjalanan kerumah calon mempelai perempuan untuk menjalankan akad ijab qabul, calon mempelai laki-laki tidak diperbolehkan melewati jalan yang menjadi penghubung antara tempat tinggal (Desa) calon mempelai. jadi mereka harus mencari jalan alternatif lain. Meskipun masyarakat mempunyai tindakan preventif, masyarakat tersebut masih ragu menjalankan itu semua, sebab apabila masyarakat mempercayai mitos tersebut secara tidak langsung bisa terjatuh pada perbuatan syirik, Sehingga hal inilah yang membuat masyarakat bingung.

Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan *Dandang ongak-ongak*, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syariat Islam. Berdasarkan konsep *Maqashid Asy-Syari'ah*, yaitu bahwa Allah menurunkan syariat Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan manusia sendiri di dunia maupun di akhirat

Dengan demikian tujuan disyariatkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia dan untuk menolak kemadharatan. Oleh karena itu baik *nash*, *ijma'* dan *qiyas* semuanya untuk kemaslahatan manusia. Apabila ada sesuatu kasus yang tidak ada *nash* atau *ijma* dan tidak bisa di *qiyaskan*, sedangkan ada kemaslahatan padanya maka digunakan *maslahah* sebagai *thuruq al-istinbath* karena dimana ada kemaslahatan disitulah ada hukum Allah. Karena hal tersebut tujuan inti dari *Maqashid Asy-Syari'ah*. Jika kita tidak menggunakan *maslahah* maka akan timbul kesempitan, kekacauan, dan kesukaran.⁸

Dari permasalahan diatas sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam, yang kemudian diuraikan dalam sebuah bentuk karya

⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Tanjungmas, 1992), 508.

ilmiah yang berjudul **MITOS DANDANG ONGAK-ONGAK DITINJAU DARI MAQASHID ASY-SYARI'AH** (studi kasus Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi mitos *Dandang ongak-ongak* pada masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap mitos *Dandang ongak-ongak*?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran tentang bagaimana implementasi mitos *Dandang ongak-ongak* tersebut kemudian mitos *Dandang ongak-ongak* tersebut akan ditinjau dari *Maqashid Asy-Syari'ah*. Dari penjelasan tersebut akan kami analisis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan jelas.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi mitos *Dandang ongak-ongak* yang ada di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
2. Mendiskripsikan bagaimana tinjauan teori ushul fiqh (*Maqashid Asy-Syari'ah*) terhadap mitos *Dandang ongak-ongak*, sehingga hal ini dapat diketahui apakah mitos perkawinan tersebut sudah sesuai dengan konsep *Maqashid Asy-Syari'ah*, sehingga dapat dijelaskan secara gamblang dan

dapat diketahui hukum yang sifatnya masih butuh penjelasan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan mitos perkawinan yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian sosial (*social value*) yang sifatnya informatif kepada masyarakat Trenggalek khususnya, dan masyarakat (bangsa) Indonesia umumnya, tentang mitos *Dandang ongak-ongak* ditinjau dari *Maqashid Asy-Syari'ah*.

F. Definisi Operasional

1. *Dandang ongak-ongak*: perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya (Desa) dibatasi dan dipisahkan oleh hamparan persawahan yang sangat luas.
2. *Maqashid Asy-Syari'ah*: kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁹ Jadi tujuan dari konsep *Maqashid syariah* ini apakah ada keterkaitan dengan mitos *Dandang ongak-ongak*.
3. Mitos: uraian naratif atau penuturan yang suci (*sacred*) atau kejadian-kejadian luar biasa yang berada di luar pengalaman manusia sehari-hari.

⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqâshid Syari'ah Menurut Ash-Shâtibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

Penuturan itu diwujudkan pada dongeng–dongeng atau legenda tentang dunia supranatural.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal ini diuraikan dalam lima Bab. Adapun sistematika penulisannya disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema sebagaimana telah dirumuskan di muka. Uraian dari gambar tersebut merupakan jawaban atas pokok masalah atau tema sentral yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan kajian teoritis yaitu tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan sekilas tentang mitos juga konsep-konsep dari teori yang ada relevansinya dengan perkawinan yang meliputi, pengertian mitos, larangan perkawinan dalam hukum islam. Dalam bab dua ini juga dibahas konsep *Maqashid Asy-syari'ah* meliputi: pengertian *Maqashid Asy-Syari'ah*, hikmah (tujuan), ruang lingkup *Maqashid Asy-syari'ah* dan pembagian maslahat berdasarkan tingkatannya.

Bab III Merupakan metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Metode penelitian adalah salah satu hal penting dalam berjalannya penelitian, guna mendapatkan data yang diperlukan, karena tanpa ada metode penelitian maka penulis akan kesulitan dalam mendapatkan data. Dalam hal ini metode yang digunakan disesuaikan

dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dipilih oleh penulis.

Bab IV Adalah paparan dan pembahasan yang berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian terdiri dari: keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan ekonomi, deskripsi *Dandang ongak-ongak*, sejarah mitos *Dandang ongak-ongak*, peran mitos sebagai pembentuk adat masyarakat Jawa, mitos dan pelaksanaan *Dandang ongak-ongak*, dan tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah* terhadap mitos *Dandang ongak-ongak*. Dari data yang nantinya diperoleh akan dianalisis dan dipaparkan agar mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian.

BAB V penutup, pada bab ini berisikan Kesimpulan akhir (jawaban singkat atas rumusan masalah) serta Saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Atas Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang mitos *Dandang ongak-ongak* tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah* berlokasi di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, merupakan jenis penelitian empiris. Karena dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian tentang mitos perkawinan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Ijmaliyah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang 2006 dengan judul skripsi "*Mitos segoro getih*" sebagai pelarang penentu calon suami atau istri di masyarakat Ringin Rejo (Studi Akulturasi

Mitos Dan Syariat). Skripsi ini meneliti dan membahas tentang bagaimana pendapat masyarakat Ringin Rejo tentang mitos *Segoro Getih* dan bagaimana sistem akulturasi mitos dan syariat dalam konsep pernikahan masyarakat Ringin Rejo. Dalam penelitian ini menjelaskan penentuan calon suami istri dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon pasangannya dimana mereka lebih percaya pada mitos dari pada syariat islam serta bagaimana akulturasi budaya Islam lokal.

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan paradigma antropologi hukum jenis penelitian menggunakan penelitian sosiologis dan pendekatan kualitatif metode pengumpulan data diambil dari sumber data yaitu primer melalui wawancara melalui orang-orang yang percaya pada mitos dan sudah melanggarnya kemudian data sekunder wawancara pada orang yang percaya dan belum melanggarnya sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ternyata masyarakat Ringin Rejo lebih mempertahankan mitos dari pada syariat dalam proses penentuan calon suami dan istri dengan alasan karena kepercayaan memiliki tiga makna pertama sebagai ketentuan adat desa. Kedua memberi arti penting dalam kehidupan manusia. Ketiga sebagai warisan leluhur harus dilestarikan adapun system akulturasi mitos dan syariat dalam konsep pernikahan di desa Ringin Rejo berdasarkan fakta budaya dan fakta agama maka ada titik temu antara Islam dan budaya jawa lokal.¹¹

¹¹ Ijmaliyah, “*Mitos Segoro-Getih Sebagai Pelarangan Penentu Calon Suami Atau Istri di Masyarakat Ringin Rejo*”, Skripsi (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2006)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Dyah Rahayu Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang 2004 dengan judul skripsi "Tinjauan Islam Tentang Proses Perkawinan Adat Jawa" (kasus di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar) pada skripsi ini membahas serangkaian prosesi pernikahan adat jawa mulai dari *nontoni*, *meminang*, *peningset*, *pingitan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek tatacara pernikahan adat jawa ada yang sesuai dengan Islam dan yang tidak sesuai dengan Islam.

perkawinan adat jawa dan untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap upacara terhadap upacara perkawinan adat jawa. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif analisis data yang digunakan adalah induktif dan pengumpulan data observasi wawancara, dokumentasi. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana tatacara prosesi pernikahan adat jawa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwasannya prosesi pernikahan jawa ada yang tidak sesuai dengan Islam, yang sesuai dengan Islam adalah *nontoni*, *meminang* upacara *midodaren* ijab pangkih yang tidak sesuai *peningset sasrahan*, *asok tukon* upacara siraman pengantin resepsi.¹²

3. Penelitian dilakukan oleh Wafidotut Dhomiroh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang 2006 dengan judul skripsi "Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Tentang Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* di

¹² Anis Dyah Rahayu "Tinjauan Islam Tentang Proses Perkawinan Adat Jawa" Skripsi (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2004)

Desa Wangen Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan). Definisi *Mintelu* adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh antar cucu dari sepupu. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap mitos larangan perkawinan antar saudara *Mintelu*, dan bagaimana larangan perkawinan antar saudara *Mintelu* tersebut dalam perspektif hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini beragam di antaranya: sebagian masyarakat ada yang tidak percaya sama sekali karena menurut mereka mitos tersebut hanyalah merupakan kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Namun sebagian yang lain percaya sepenuhnya terhadap mitos larangan perkawinan antar saudara *Mintelu* karena hal itu merupakan warisan dari leluhur mereka yang harus dilestarikan dan dipercayai secara turun-temurun. Adapun mitos larangan perkawinan antar saudara *Mintelu* tersebut dalam perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan sikap di kalangan masyarakat, namun semuanya menyadari bahwa larangan perkawinan antar saudara *Mintelu* tersebut bertentangan dengan surat *An-Nisa'* ayat 22-24. Walau demikian, sebagian masyarakat masih mempunyai rasa kekhawatiran akan terjadinya musibah jika perkawinan tersebut dilaksanakan.¹³

Dari penelitian terdahulu di atas Ijmaliyah yang memfokuskan tentang pelarangan calon pengantin dikarenakan bersebrangan jalan antara calon laki-laki dan perempuan. Anis Diah Rahayu pelaksanaan prosesi perkawinan Jawa, Wafidotut Dhomiroh membahas pelarangan menikah dengan saudara *mintelu*,

¹³ Wafidotut Dhomiroh "Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara *Mintelu* Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006)

Untuk menindak lanjuti penelitian terdahulu maka penelitian ini yang berjudul *Mitos Dandang ongak-ongak* ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* belum pernah diteliti dan tidak ada kesamaan objek maupun fokus pembahasan yang akan diteliti. Obyek yang kami teliti yaitu Desa Ngadirejo dan fokus yang saya teliti adalah *Mitos Dandang ongak-ongak* tinjauan *Maqashid Syari'ah*.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Mitos

Kata mitos berasal dari bahasa Yunani *mutos* yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau suatu yang dikatakan seseorang dalam arti yang lebih luas bisa berarti suatu pernyataan, sebuah cerita, ataupun alur suatu drama.¹⁴ Sedangkan kata *mythology* dalam bahasa Inggris menunjukkan pengertian tentang cerita mengenai Tuhan dan supra being. Dan dewa-dewa. Secara terminologi mitos diartikan sebagai kiasan atau cerita sakral yang berhubungan dengan zaman primordial (zaman azali), yaitu waktu permulaan yang mengacu pada asal mula segala sesuatu dan dewa-dewa sebagai objeknya, cerita atau kejadian suci yang berpangkal pada asal mula segala sesuatu dan permulaan terjadinya dunia.¹⁵

Mitos adalah uraian naratif atau penuturan yang suci (*sacred*) atau kejadian-kejadian luar biasa yang berada di luar pengalaman manusia sehari-hari. Penuturan itu diwujudkan pada dongeng-dongeng atau legenda tentang dunia supranatural. Oleh karena itu studi tentang mitos digali dari cerita-cerita

¹⁴ John Echol Dan Hasan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet XXIV; Jakarta: PT.Gramedia,T,Th), 389.

¹⁵ Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi Dan Kearifan Ekologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 22.

rakyat (folklore)¹⁶ Mitos. adalah cerita sakral yang di tempatkan dizaman yang berbeda dengan zaman pencerita, sambil mengungkapkan pemahaman realitas yang menjelaskan beberapa adat kebiasaan dalam masyarakat sang pencerita, mitos ternyata juga lahir dari suatu kebutuhan intelektual akan penjelasan yang memuaskan dan bukan hanya ekspresi perasaan primitif.¹⁷

Mitos bagi masyarakat Jawa merupakan sebuah sistem ide yang di gunakan sebagai cara untuk menjelaskan dunia, dan mereka tidak bisa memisahkan mitos dalam kehidupannya, hal ini dapat dimengerti bahwa mitos sudah menjadi bagian dari kebudayaan yang sudah di uri-uri secara turun temurun dari nenek moyang. Menurut Mircea Eliade mitos berarti suatu cerita yang benar dan cerita ini menjadi milik mereka yang paling berharga, karena mempunyai yang suci, bermakna, menjadi contoh model bagi tindakan manusia, memberi makna dan nilai dalam kehidupan ini.¹⁸

Masyarakat Jawa terbentuk dari alam pikiran jawa traditional kepercayaan hindu dan tasawuf Islam. Secara umum menekankan keharmonisan yakni ketentraman, keseimbangan dan keselarasan batin. Hal ini sesuai dengan pendapat Niel Mulder bahwa pada dasarnya pandangan hidup orang jawa menekankan ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan perilaku masyarakat dan masyarakat di alam semesta.¹⁹

2. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

¹⁶ Soenarto Timoer, *Mitos Kurbaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai

Pustaka, 1983), 11.

¹⁷ Sumadyo Hadi, *Seni Dalam Ritual Agama* (Yogyakarta: Pustaka, 2006), 46

¹⁸ Argo Twikromo, *Mitologi Kanjeng Ratu Kidul* (Yogyakarta: Nidia Pustaka, 2006), 22.

¹⁹ Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi Dan Kearifan Ekologi*, 57

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dengan siapa ia terlarang untuk menikah.²⁰

Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun juga diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan.²¹

Larangan perkawinan atau *Mahram* berarti yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan *Muabbad* dan *Mu'qqat*.²²

b. Macam-macam Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Bersifat abadi atau selamanya (*At-tahrim al-mu'abbad*)

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya tersebut sesuai dengan bunyi surat *An-Nisa'* ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا آبَاءَكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرَزَ عَنْكُمُ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِئُكُمْ أَبْنَاءُكُمْ أَلَدِ

²⁰ Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 144.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 31

²² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 44.

يَنْ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).

2. Bersifat sementara (At-Tahrim al-Mu'aqqat)

a. Memadu dua orang yang bersaudara

Bila seseorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu dengan demikian bila dua orang perempuan tersebut itu dikawininya sekaligus maka perkawinan dengan kedua perempuan tersebut batal.²³

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan) menghimpunkan dalam perkawinan dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁴

b. Istri orang lain atau bekas istri orang lain pada masa iddah

Diharamkan bagi seorang muslim menikahi istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam masa iddah karena memperhatikan hak suaminya.²⁵

²³Syaik Hasan Ayyubi, *Fikih Keluarga*, 134.

²⁴ QS. An-Nisaa' : 23

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Terjemah., Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 578.

keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya dan ketika selesai menjalani *iddahnya* maka boleh dinikah oleh siapa saja.²⁶ Keharaman dalam mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat *An-Nisa'* ayat 24 yang bunyinya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.

Muhsanah adalah perempuan-perempuan yang bersuami kecuali menjadi budak sebagai tawanan perang sebab budak perempuan dan tawanan perang halal bagi laki-laki yang menguasainya setelah selesai *iddahnya*. Sekalipun masih mempunyai suami.²⁷

c. Perempuan yang telah Ditalaq Tiga

Seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan ditalak tiga kali, Baik sekaligus atau bertahap, tidak halal bagi suaminya yang pertama sebelum dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang sah.²⁸ Hal ini dinyatakan dalam surat *Al-Baqoroh* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ضَمَّنَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 128.

²⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 578.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 128.

mengetahui.²⁹

e. Di Haramkan Menikah Lebih dari Empat

Para Jumhur ulama' sepakat mengharamkan menikah lebih dari empat sebagai mana firman Allah dalam surat *An-Nisa'* ayat 3:

وَأَنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ، فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS *An-Nisa'* ayat 3)

Dari ayat diatas dimaksudkan untuk memberikan pilihan jika berkehendak seseorang boleh menikahi dua orang wanita atau tiga atau empat dan juga dalam ayat diatas membolehkan adanya poligami yaitu mempunyai seorang istri lebih dari satu orang, namun kebolehan tidak secara mutlak, yaitu berlaku syarat kemampuan berlaku adil diantara istri-istri itu.

f. Perempuan Beda Agama

Pernikahan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim. Istilah fiqih kawin dengan orang kafir yaitu orang yang tidak beragama Islam. Dalam pandangan Islam dikelompokkan pada kafir kitabi disebut juga ahli kitab, dan kafir bukan kitabi di sebut juga musyrik.³⁰

²⁹ Qs, al-baqoroh (2): 230.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 133.

Keharaman laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik atau sebaliknya dinyatakan Allah dalam surat *Al-Baqoroh* ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْفَىٰ مِنْهَا مِثْرُهَا مِنْهَا خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْفُوا مِنْهُمْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ عَايَتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

g. Larangan menikahi wanita yang sedang *ihram*, baik *ihram* haji atau *ihram* umrah, tidak boleh nikah dengan laki-laki manapun kecuali sudah lepas masa *ihram*nya.³¹ Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمَرْءُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: Dari 'Utsman ibn 'Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang yang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.

h. Larangan menikah dengan pezina. Al-Quran mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertobat, dan

³¹ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz. 7. (Damaskus: Dar El-Fikr. 2009), 180.

demikian pula diharamkan perempuan mu'minah dinikahi oleh laki-laki pezina selagi ia belum bertobat.³² Sebagaiman firman Allah Swt. surat *An-Nur* ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَاوِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنَاتُ

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

C. Maqashid Asy-Syari'ah

Maqashid Asy-syari'ah terdiri dari dua kata, *Maqashid* dan *Asy-Syari'ah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *Maqashid Asy-Syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³³

Kajian teori *Maqashid Asy-Syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Quran dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 172-173

³³ Asafri Jaya, *Konsep Maqâshid Syari'ah Menurut Ash-Shâtibi*, 5.

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqashid Asy-Syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *Maqashid Asy-Syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah dikembalikan.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW. dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surah *Al-Anbiya'*: 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya':107)

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana *masalahah* itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama

dalam *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushûl fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.

Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah (جلب منفعة). Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar, ada pula yang manfaat itu dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan, seperti pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan (دفع مضرة). Baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung teller. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudaratnya, bahkan dirasakan enaknya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.³⁴

Menurut telaah historis, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushûl pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqashid Asy-Syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 241

seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *mukramat*. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, Al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam qiyas. Maslahat menurut Al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁵

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:³⁶

a. Memelihara agama (حفظ الدين)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: pertama: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat. Oleh karena itu ditemukan dalam Al-quran suruhan Allah untuk mengujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, diantaranya pada surat Al-Hujarat ayat 15 yang bunyinya:

³⁵ Al-Ghazâli, *Al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), 251.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 233-239

أَتَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.

Disamping itu, ditemukan pula dalam ayat Al-Qur'an ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama dalam rangka *daf'u madharratin*. Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beragama dalam firmanNya surat At-Taubah ayat 29:

فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian.

b. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*. Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Diantaranya surat At-Tahrim ayat 6:

فُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang manusia, dalam rangka *daf'ul mafsadah*, untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian

adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Dalam hal merusak dirinya terdapat larangan Allah umpamanya firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 195 yang bunyinya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.

c. Memelihara akal (حفظ العقل)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Ditemukan dalam Al-qur'an isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Diantaranya adalah firman dalam surat *Al-Mujadilah* ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Dalam rangka *daf'u madharrah* Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya akal, seperti minum-minuman khamar dijelaskan dalam Al-qur'an surat *Al-Maidah* ayat 90:

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْوَاجُ مِمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya: Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah...

d. Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Yang dimaksud dengan keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan. Perintah Allah dalam rangka *jalbu manfa'at* untuk melakukan perkawinan banyak terdapat dalam al-qur'an diantaranya pada surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْلِحْ ذِي عِبَادِكُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu.

Dalam rangka *dar'u mafsadah* Islam melarang hidup membujang, Allah melarang memperoleh keturunan diluar pernikahan yang disebut zina, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Israa ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ, إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

e. Memelihara harta (حفظ المال)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Dalam rangka *jalbu*

manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta. Diantaranya dalam surat *Al-Jumu'ah* ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.

Sebaliknya dalam rangka *daf'u madharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta secara tidak hak, terdapat dalam surat *An-Nisaa'* ayat 29:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd As-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd As-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari *Maqâshid Asy-Syari'ah*.³⁷

Maslahat sebagai substansi dari *Maqashid Asy-Syari'ah* dapat

³⁷ Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 51

dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (Agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan *maslahat* yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.³⁸

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 1020-1023.

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili di atas, dimaksudkan dalam rangka mempertegas *maslahat* mana yang boleh diambil dan *maslahat* mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak *maslahat*. *Maslahat dharuriyat* harus didahulukan dari *maslahat hajiyyat*, dan *maslahat hajiyyat* harus didahulukan dari *maslahat tahsiniyat*.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik itu dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Kualitas sebuah penelitian hukum dapat dilihat dari benar atau tidaknya seseorang dalam meneliti. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, maka peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Berdasarkan hal ini metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*Field Research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya saja, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik mitos *Dandang ongak-ongak* yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan yang erat dengan realitas sosial sebagai suatu fenomena dan ini sejalan dengan pengertian dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada aspek realitas sosial dan tingkah laku manusia.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Alasan menjadikan lokasi ini karena mitos yang ada dimasyarakat ini masih kental dan sangat mempengaruhi seseorang ketika ada hajat khususnya dalam penelitian ini yaitu perkawinan. karena masih banyaknya masyarakat yang mempercayainya jelaslah ini membuktikan bahwa masyarakat tersebut sangat menjaga warisan nenek moyang.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁴⁰ Sesuai dengan tujuan dalam penelitian

³⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), 2.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 66

ini, maka peneliti membagi sumber data ke dalam 2 dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Sumber data disebut primer atau data dasar jika data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan tokoh masyarakat, seperti: sesepuh, Ustad/Kyai, dan pelaku karena beliau-beliau yang telah mengerti mengenai mitos *Dandang ongak-ongak*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁴² Data ini nanti akan diambilkan dari buku-buku mengenai perkawinan, *Maqashid Asy-syari'ah*, dan Islam Jawa. selain buku-buku tersebut juga diambil dari artikel ataupun dari website yang ada kaitannya dengan mitos perkawinan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari sesuatu yang terjadi di lokasi, menurut Sutopo menggunakan tehnik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 159.

lokasi, observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, observasi secara langsung dapat dilakukan dengan mengambil peran atau tak berperan.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung dilapangan, untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan apa dampak yang dialami oleh masyarakat, yang kemudian dicocokkan dengan hasil dari kesaksian atau ujaran masyarakat. Sehingga fenomena ini dapat diketahui secara jelas.

2. wawancara

Adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis, dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.⁴⁴

Dalam penelitian wawancara kepada para sesepuh Desa (*Dongke*)⁴⁵ pelaku dan Kyai/Ustad yang kemudian Data yang diperoleh dengan metode ini untuk mencari tahu bagaimana mitos *Dandang ongak-ongak* dan bagaimana tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap mitos *Dandang ongak-ongak*.

3. Dokumentasi,

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya.⁴⁶ Disini peneliti mendapatkan catatan yang telah diarsipkan oleh tokoh masyarakat dimasa lampau.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena

⁴³ Imam Suprayogo. *Metodologi penelitian sosial agama* (Bandung: Rosda Karya, 2003), 167

⁴⁴ Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, (eds) *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayu Media, 2004), 63.

⁴⁵ Dongke adalah seseorang yang mengetahui primbon jawa yang ada kaitannya dengan filsafatnya orang jawa, termasuk lakunya orang yang mau cari ilmu, perkawinan, cari rezeki dll.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006), 231

metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang Baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).⁴⁷Data-data yang diperoleh akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Edit

Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan mitos *Dandang ongak-ongak*.⁴⁸

2. Klasifikasi

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara pada para tokoh masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

3. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh di edit dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data

⁴⁷ Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan*, 30

⁴⁸ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005), 61

dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.⁴⁹

4. Analisis

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁵⁰ Proses ini peneliti menganalisa data mengenai mitos *Dandang ongak-ongak* menggunakan teori *Maqashid Asy-Syari'ah* yaitu menggabungkan data primer dan skunder agar dapat kejelasan dalam penelitian ini.

5. Konklusi

Proses terakhir dalam pengolahan data, peneliti membuat kesimpulan yang sudah ditemukan jawabannya dan menghasilkan gambaran secara ringkas bagaimana mitos *Dandang ongak-ongak* ditinjau dengan teori *Maqashid Asy-Syari'ah*.

⁴⁹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

⁵⁰ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Objek Penelitian

1. Keadaan geografis

Dalam penelitian ini berada di Desa Ngadirejo kenapa memilih tempat ini karena tempatnya jauh dari kota dan masih kental dengan adat yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam perkawinan. Batasan-batasan Desa antara lain: Pertama, sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedunglurah (Kabupaten Trenggalek), Kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngepeh (Kabupaten Tulungagung), Ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukorame (Kabupaten Trenggalek), Keempat, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngadisuko (Kabupaten Trenggalek).

Dalam Desa Ngadirejo ini menaungi 5 dukuhan yaitu Dusun Alasmalang,

Bendo, Sindon, Gebang, dan Gambang akan tetapi fokus penelitian ini semua wilayah yang berada dalam naungan Desa Ngadirejo. Desa Ngadirejo terdiri dari 12 rukun warga, 48 Rukun tetangga serta sarana peribadatan seperti masjid, Musholla dan sarana Pendidikan (TK, MIN, SMP). Adapun luas tanah wilayah Desa Ngadirejo yaitu 4,54 (km²) sedangkan letak geografis berada pada Bujur Timur 111 24' dan 112 1', Lintang Selatan 7 53' dan 8 34' dan Ketinggian dari permukaan Laut (dpl) 89,28 dpl.⁵¹

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa ngadirejo seluruhnya berjumlah 5.616 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.862 Jiwa dan perempuan 2.754 jiwa. Sedangkan kepala rumah tangga keseluruhan berjumlah 1.548 jiwa. Dari keseluruhan luas wilayah Desa Ngadirejo terdapat kepadatan penduduk 1.236 (Jiwa/km²). Sedangkan angka kelahiran menurut Jenis kelamin bayi dari 86 jiwa dengan laki-laki 46 jiwa dan perempuan 40 jiwa.⁵²

3. Keadaan Pendidikan

Keadaan Penduduk masyarakat Desa Ngadirejo dalam masalah pendidikan bisa dianggap seimbang. Mereka mayoritas tamatan SMP/MTs, ada juga yang lulusan SMA dan tidak sedikit yang sampai menempuh pendidikan hingga tingkat Strata 1 (S1), Diploma (D3). Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Ngadirejo terdiri dari 2 sarana pendidikan yaitu formal dan non formal, pendidikan formal terdiri dari 4 TK, 3 SD, 1 MIN, 1 MTs.⁵³ sedangkan untuk non formal, pendidikan dilaksanakan ditempat ibadah yaitu di Masjid dan Musolla dengan sistem diniyah dan TPQ yang berjumlah 11 dan Pondok Pesantren

⁵¹ Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2015, (Trenggalek: Badan Pusat Statistik, 2015), 3.

⁵² Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2015, 30-33

⁵³ Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2015, 42-43

berjumlah 1 yang dibimbing oleh para tokoh masyarakat seperti Kyai, Ustadz.⁵⁴ Untuk pelaksanaannya TPQ biasanya dilaksanakan disore hari untuk mengaji biasa dilaksanakan di malam dan habis subuh dengan sistem sorogan.

4. Keadaan keagamaan

Secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Ngadirejo tentang pentingnya arti sebuah pendidikan keagamaan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra pitrinya ke lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti pondok pesantren dan juga di ikuti dengan pendirian TPQ yang sudah banyak berdiri.

Penduduk Desa Ngadirejo mayoritas menganut agama Islam dan ada juga sedikit yang beragama non Muslim yaitu Kristen. Untuk sarana peribadatan terdiri dari 8 Masjid dan 25 Mushollah.⁵⁵ Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Ngadirejo lumayan padat yaitu dengan adanya kegiatan Yasinan, Tahlilan di lakukan malem jum'at, manaqiban dan diba'iyah yang di lakukan setiap malam jum'at.

5. Keadaan ekonomi

Mayoritas Penghasilan masyarakat Desa Ngadirejo bermacam-macam, akan tetapi Mayoritas penduduk Desa Ngadirejo berpenghasilan dari sawah yaitu masyarakat banyak yang menjadi petani polowijo dsb dengan jumlah kelompok tani sebanyak 5 dengan sebagian kecil sebagai buruh tani dan ada yang penghasilannya dari berdagang hasil dari pertanian serta tidak sedikit pula yang bekerja sebagai pedagang besar/eceran sebanyak 129⁵⁶ dan yang tidak kalah pentingnya dalam menopang perekonomian masyarakat terdapat industri

⁵⁴ Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2015, 68

⁵⁵ Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2015, 70

⁵⁶ Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2015, 103

pengolahan berjumlah 194.⁵⁷

B. Deskripsi Dandang Ongak-Ongak

Tuturan memiliki arti penting dalam masyarakat yang hidup sebagai makhluk sosial. Tuturan adalah salah satu sarana interaksi untuk menyampaikan pesan yang mengandung berbagai macam maksud dari seseorang ke orang lain. Dalam bidang kebudayaan yang berbentuk tuturan termasuk ke dalam disiplin ilmu folklor atau tradisi lisan. Menurut Danandjaja (2002: 2) folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun diantara kolektif macam apa saja.⁵⁸ Salah satu tradisi lisan yang masih ada sampai saat ini adalah kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat adalah keyakinan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa kehidupannya selalu dikelilingi dengan kebudayaan yang masih dipegang teguh sampai saat ini. Kepercayaan rakyat dalam masyarakat Jawa sering dituturkan secara turun-temurun dari leluhur ke generasi yang lebih muda. Salah satu kepercayaan rakyat yang diekspresikan dalam bentuk tuturan larangan adalah *Pepali*.

Pepali adalah tuturan yang berupa larangan melakukan sesuatu pada saat tertentu yang dianggap fase-fase penting dalam hidup, misalnya pada saat hamil, kelahiran manusia, mendewasakan anak, saat pernikahan dan sebagainya. Desa Ngadirejo adalah salah satu Desa yang terdapat di daerah Kabupaten Trenggalek. Desa Ngadirejo merupakan Desa yang rata-rata penduduknya masih memegang

⁵⁷ Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2015, 102

⁵⁸ Danandjaja James, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-Lain*. Cetakan ke- VI. (Jakarta: Graviti Press, 2002)

teguh *Pepali*. *Pepali* yang paling sering menimbulkan perselisihan di Desa Ngadirejo adalah mengenai adat perkawinan atau dalam hal mencari jodoh. Banyak hal yang perlu diperhatikan membuat generasi muda berfikir “tidak ingin repot” mengurus hal yang berbau kekunoan dan kepercayaan yang belum tentu kebenarannya.

Wujud *Pepali* adat pernikahan Jawa memiliki arti penting sebagai sarana mempermudah dalam menuturkan dan menganalisis bentuk *Pepali* itu sendiri. Dalam penelitian ini wujud *Pepali* yang berupa tuturan diubah menjadi bentuk tertulis, sebab selama ini terpisah-pisah dan berbentuk tuturan lisan saja. Dalam adat perkawinan Jawa setiap wujud *Pepali* memiliki semacam istilah atau sebutan berupa penamaan yang berupa simbol untuk menyebutkan *Pepali* tersebut.

Sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas, *Pepali Dandang ongak-ongak* yang merupakan salah satu model perkawinan yang dilarang berdasarkan ketentuan adat-istiadat masyarakat Trenggalek, diyakini dapat mendatangkan bencana atau musibah bagi para pelaku maupun keluarganya. Pelaku maupun keluarga dari pelaku akan mendapat omongan dan pergunjungan tetangga, hubungan tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan atau bahkan meninggal dunia. Dalam hal ini, selama kami melakukan penelitian di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, para tokoh/sesepuh dan beberapa orang masyarakat yang menjadi informan, menerangkan dan menjelaskan kepada kami bahwa yang dimaksud *Dandang ongak-ongak* adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya (Desa) dibatasi dan dipisahkan oleh hamparan persawahan yang sangat luas.

Terkait dengan pengertian *Dandang ongak-ongak* terdapat beberapa pandangan sebagaimana yang telah peneliti klasifikasi dalam bentuk data emik berikut: mbah supar (*Dongke*) adalah seorang tokoh masyarakat di Dusun Sindon Desa Ngadirejo, biasanya seseorang yang ingin melaksanakan hajatan seperti pernikahan, Mbah Supar orang yang akan menentukan hari dan tanggal baik pernikahan biasa disebut *Dongke*, beliau menuturkan bahwa ilmu yang didapat oleh orang jaman dahulu itu berdasarkan kebiasaan dan di peroleh dari pengalaman manusia dari berbagai peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi kemudian di wariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Mbah Supar (*Dongke*) adalah orang yang berkompeten dalam hitungan jawa ataupun yang berkaitan dengan masalah perkawinan, berikut petikan hasil wawancara dengan mbah supar tentang *Dandang ongak-ongak*:

“Dandang ongak-ongak yoiku besanan antarane etan sawah karo kulon sawah, sing omah iku dipisah karo bulak (hamparan persawah) lan ora ono aling-alinge omah.”

“Dandang ongak-ongak yaitu besanan antara timur sawah dengan barat sawah, yang rumahnya dipisah dengan hamparan persawahan dan tidak ada satupun rumah.”⁵⁹

Sibro Malisi (*Dongke*) adalah seorang laki-laki berusia 60 tahun yang bekerja sebagai kepala Sekolah Smp (Al-Ikhsan) dan seorang petani pada sore hari. Masyarakat menganggap bahwa beliau adalah tokoh masyarakat setempat yang sering membantu orang-orang dalam menentukan hari dan tanggal baik pernikahan. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan informan tersebut:

“Dandang ongak-ongak (Anguk-Anguk) besanan antarane tetangga desa sing desa kuwi dipisah karo hamparan persawahan utawa besanan antarane omah sing adep-adepan kulon ratan karo etan ratan.”

⁵⁹ Supar, Wawancara, (Sindon Kulon: 04 Agustus 2016)

Dandang ongak-ongak (Anguk-Anguk) besanan antara tetangga desa yang desa tersebut dipisahkan dengan hamparan persawahan atau besanan antara rumah yang saling berhadapan barat jalan dengan timur jalan.”⁶⁰

Hatim Al-Asom adalah seorang Kyai, Beliau adalah seorang guru sekaligus pengajar di Pondok Pesantren yang masih memegang teguh adat *kejawen* sehingga sosok beliau disegani dalam masyarakat. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan beliau, mengenai apa itu *Dandang ongak-ongak* beliau menjelaskan:

“*Dandang ongak-ongak yoiku rabi antarane tonggo desa sing dipisahno karo bulak (sawah)*”.

“*Dandang ongak-ongak* adalah menikah antara tetangga desa yang desa tersebut dipisahkan dengan hamparan persawahan.”⁶¹

Dari paparan dan penjelasan para tokoh/sesepuh masyarakat Desa Ngadirejo diatas, mengenai apa dan bagaimana yang dimaksud dengan *Dandang ongak-ongak* yang selama ini ditakuti dan di jauhi oleh masyarakat karena diyakini dapat mendatangkan musibah atau bencana, maka di sini perlu digaris bawahi bahwa suatu perkawinan akan disebut sebagai perkawinan *Dandang ongak-ongak* apabila perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya (Desa) dibatasi dan dipisahkan oleh hamparan persawahan yang luas. Jadi, apabila modelnya tidak seperti ini, maka tidak dinamakan sebagai perkawinan *Dandang ongak-ongak*.

Dalam masyarakat Jawa sendiri *Pepali-Pepali* ini memiliki fungsi sebagai saran dalam pemilihan jodoh perkawinan. Kepercayaan yang mendalam terhadap *Pepali* membuat masyarakat Jawa berhati-hati dalam mencari jodoh. Meskipun bersifat saran, akibat yang ditimbulkan bila tetap melakukan larangan-

⁶⁰ Sibro Malisi, *Wawancara*, (Alasmalang: 04 Agustus 2016)

⁶¹ Hatim Al-Asom, *Wawancara*, (Alasmalang: 01 Agustus 2016)

larangan tersebut cukup beragam dari yang bersifat kenormaan sampai hal yang tidak masuk akal menurut orang awam seperti hilangnya nyawa pelanggar. Tidak jarang di lapangan juga sering diketahui bahwa terkadang fungsi sebenarnya dari *Pepali* tersebut menghindarkan seseorang dari suatu penyakit tertentu ataupun sanksi sosial. Adanya fungsi *Pepali* tersebut mengindikasikan bahwa *Pepali* memang masih diperlukan di masyarakat Jawa.

Bila dilihat dari kegunaannya *Pepali* adat perkawinan Jawa di Desa Ngadirejo memiliki manfaat sebagai bahan pembicaraan (*Jagong*), sebagai sarana hiburan (*Kelakar*), petuah yang disampaikan oleh orang tua sebagai sarana mengarahkan pola pikir kaum muda. Manfaat lain adalah sebagai penumbuh nilai kepribadian yaitu nilai kepatuhan baik kepada tuhan maupun orang tua, kesetiaan dalam bersaudara dan bertetangga, serta nilai kehati-hatian atau waspada dengan kemudaratannya dari perbuatan diri sendiri.

Adapun makna filosofis *Pepali Dandang ongak-ongak* tersebut tergambar sangat jelas dalam adat bertetangga masyarakat Jawa pada umumnya. Apabila ada kaum wanita dimasyarakat Jawa bergosip maka tetangga lain akan tahu bagaimana tingkah laku seseorang, baik jasanya ataupun keburukannya. Begitu juga ketika memilih jodoh untuk anaknya, masyarakat Jawa menghindari *Pepali*. Melanggar *Pepali* ini, masyarakat Jawa berkeyakinan berbesanan dengan orang yang sudah tahu bagaimana pola hidupnya sendiri dan memiliki peluang besar hubungan antarbesan, menantu dengan mertua, ataupun anak dengan orang tuanya tidak harmonis. Hal tersebut terjadi akibat pergunjingan yang sering terjadi saat para kaum wanita Jawa berkumpul.

C. Sejarah Dandang Ongak-Ongak

Sebelum membahas tentang sejarah, penulis akan menjabarkan tentang makna “*Dandang Ongak-Ongak*”. *Dandang* diartikan sebagai “*Manuk Gagak*” sedangkan *ongak-ongak* (manusia akan mati). Dongeng tersebut mungkin sudah pernah kita dengar, kalau ada burung gagak mencakar ataupun sambar-menyambar pasti bisa dipastikan ada orang yang mau mati. Apalagi kalau *Adu Cocor* (tarung paruh), maksudnya *Adu Cocor* tersebut rumah yang berhadapan yang dipisah dengan jalan, itu dimaknai tidak baik.

Pada kasus mitos *Dandang ongak-ongak*, munculnya mitos ini dipercaya sebagai warisan nenek moyang. Sebagaimana dikatakan oleh Hatim Al-Asom yaitu bagaimana awal munculnya mitos *Dandang ongak-ongak*:

“Awal metune mitos Dandang ongak-ongak yoiku adat jawa sing teko kebiasaane masyarakat biyen sing mari ngono diteliti lan di dadekno penelitian wong jowo teko ilmu titen maksute ilmu sing wis di tengeri teko kedadian-kedadian sing wis kedadian sak durunge. Akhire kebiasaane masyarakat biyen di critakne karo wong sing beda karo jamane sing mari ngono di dadekno pakem dalane urip wong jowo semacem filsafate wong jowo. Teko kebiasaan iku metu loro versi kerajaan mataram lan kerajaan majapahit. Teko loro versi iku akhire dadi adat kebiasaane wong jowo pas arepe duwe gawe.”

*“Awal mula munculnya mitos Dandang ongak-ongak adalah adat jawa yang berdasarkan kebiasaan masyarakat dahulu yang kemudian diteliti dan dijadikan penelitian orang jawa berdasarkan ilmu ingatan maksudnya ilmu yang sudah ditandai berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Akhirnya kebiasaan masyarakat dahulu diceritakan dengan orang yang berbeda dengan zamannya yang kemudian dijadikan pakem perjalanan hidup orang jawa semacam filsafat kehidupan orang jawa. Dari kebiasaan itu akhirnya timbul dua versi kerajaan mataram dan Kerajaan Majapahit. Dari dua versi itu akhirnya jadi adat kebiasaan orang jawa ketika punya hajatan.”*⁶²

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan dan adat istiadat Suku Jawa di Jawa Timur bagian barat menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengah,

⁶² Hatim Al Asom, *Wawancara*, (Alasmalang: 01 Agustus 2016)

sehingga kawasan ini dikenal sebagai *Mataraman*. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut dulunya merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Daerah tersebut meliputi eks-Karesidenan Madiun (Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan), eks-Karesidenan Kediri (Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek) dan sebagian Bojonegoro. Masyarakat Desa di Jawa Timur, seperti halnya di Jawa Tengah, memiliki ikatan yang berdasarkan persahabatan dan teritorial. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai ritual/tradisi yang diselenggarakan ketika ada hajatan terdapat banyak kesamaan.⁶³

Hatim Al-Asom beliau kyai sekaligus guru SMP dan pengajar di Pondok Pesantren juga menjelaskan bagaimana mitos berkembang dimasyarakat. Berikut petikan wawancara dengan informan tersebut:

“Mitos Dandang ongak-ongak nyebar ndek kabeh wilayah kekuasaane majapahit, koyo jelma dadi tatanan uripe wong jowo khusus wilayah jowo. Sing jare kabeh wong kerajaan sing teko adipati/penguasa sing ono nek majapahit kabeh ngerti. Akhire ajaran iku koyo wis dadi panganan saben dinane sing akhire kabeh wong ngerti pas majapahit ngetokke aturan, opo ae sing di kabarke utowo sing di printahne ndek kabeh wilyahe khusus jowo bagian etan. Dadi kabeh wilayah sing ndek daerah kekuasaane majapahit diwenei kabar opo sing di printahne iku semacem undang-undang kerajaan.”

“Mitos Dandang ongak-ongak berkembang diseluruh wilayah kekuasaan Majapahit, seperti menjelma sebagai tatanan hidup orang jawa khususnya wilayah jawa. yang konon katanya semua orang kerajaan mulai dari Adipati/ penguasa yang ada di Majapahit semua tahu. Sehingga ajaran itu seakan-akan sudah menjadi makanan sehari-hari yang pada akhirnya semua orang tahu ketika Majapahit mengeluarkan peraturan, apapun yang dikabarkan ataupun yang diperintahkan kepenjuru seluruh wilayahnya khususnya Jawa Timur. Jadi semua wilayah yang berada dibawah kekuasaan Majapahit diberi tahu bahwa semua ini semacam Undang-Undang Kerajaan.”⁶⁴

Berdasarkan konsep kekuasaan, maka negara dianggap sebagai sebuah

⁶³ Sejarah, Kebudayaan, Dan Adat Istiadat Dari Indonesia, diakses pada 9/5/2016 pukul 10:27 WIB

⁶⁴ Hatim Al Asom, *Wawancara*, (Alasmalang: 01 Agustus 2016)

rangkaian dari beberapa lingkaran konsentris dengan raja ditengahnya.⁶⁵ Raja adalah sumber satu-satunya dari segenap kekuatan dan kekuasaan, dan dialah pemilik segala sesuatu di kerajaan. Menurut Anderson, sebagai pusat kekuasaan raja digambarkan sebagai sumber cahaya yang memancarkan ke daerah sekelilingnya.

Bagi masyarakat Jawa yang menginginkan keselamatan dalam kehidupannya, menganggap bahwa raja yang mereka junjung adalah sosok yang suci yang diberikan mandat membawa kebaikan bagi masyarakatnya. Sistem ini tumbuh menjadi sebuah tatanan besar yang menganut teori kekuasaan, dimana kebijaksanaan diatur dengan pola *top down* (*atas ke bawah*). Karena realitasnya kebenaran selalu datang dari raja atau penguasa, kepercayaan selalu membenarkan ideologi mereka dan sebagai rakyat mereka benar-benar tidak memiliki hak berpendapat. Strategi mencapai keselamatan yang terbaik hanyalah dengan jalan mengabdikan kepada raja dan seluruh sistem nilai yang dianut oleh raja.

Daerah Jawa bagian tengah dan timur merupakan suatu daerah yang mempunyai kekuatan hebat, terbukti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan kuat disana seperti Majapahit, Singosari, Demak, Pajang, dan masih banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Setelah masuknya Islam ke Nusantara mulailah berkembang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak terkecuali Jawa. Pada abad ke XVI, Demak menjadi pusat kekuasaan Islam di Jawa. Kehadiran penguasa Islam ini menyebabkan pergolakan dengan kerajaan-kerajaan yang belum memeluk Islam, tidak terkecuali kerajaan Majapahit yang mendapat serangan dari kerajaan Demak dan kemenangan diperoleh oleh orang Islam.

⁶⁵ Depdikbud.1999. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. 44-45.

Pada abad ke XVI, ketika Majapahit masih berkuasa, Mataram merupakan “Tanah Mahkota” yang kurang penting artinya.⁶⁶ Setelah perempat abad ke XVI, Raja Pajang (Sultan Hadiwijaya/istri dari putri kerajaan Demak) mengutus seorang panglima pasukannya, yaitu Ki Ageng Pemanahan ke daerah Mataram (Alas Mentaok), dengan tujuan memasukkan kedalam daerah Islam dan membangun daerah Islam disana. Dalam pengutusan tersebut, tidak terjadi penaklukan, akan tetapi membuka hutan karena pada saat itu Alas Mentaok tidak berpenghuni. Raja Pajang dalam pengutusannya saat itu tidak mengetahui tentang Mataram Lama. Dapat diketahui bahwa pada perempat abad XVI daerah inti Mataram sebagian besar masih belum berpenduduk dan tanahnya belum dikerjakan orang.

Munculnya kerajaan Mataram Islam di Jawa pada abad XVI bukan hanya menggambarkan kebesaran Islam setelah perkembangan yang pesat kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia yang bersifat maritim, kerajaan Mataram bersifat agraris. Kerajaan yang beribu kota di pedalaman Jawa ini banyak mendapat pengaruh kebudayaan Jawa Hindu baik pada lingkungan keluarga raja maupun pada golongan rakyat jelata. Pemerintahan kerajaan ini ditandai dengan perebutan tahta dan perselisihan antaranggota keluarga yang sering dicampuri oleh Belanda. Kebijakan politik pendahulunya sering tidak diteruskan oleh pengganti-penggantinya. Walaupun demikian, kerajaan Mataram merupakan pengembang kebudayaan Jawa yang berpusat di lingkungan keraton Mataram di Kota Gede. Kebudayaan tersebut merupakan perpaduan antara kebudayaan Indonesia lama, Hindu-Budha, dan

⁶⁶ H.J De Graff dan T.H Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa* (Jakarta : Grafiti Press, 2003), 248.

Islam.⁶⁷

Berbagai peristiwa ikut menyertai fase pertumbuhan kerajaan Mataram Islam dikaitkan dengan hal-hal yang diluar akal manusia atau disebut juga dengan mitos. Mitos ini menjadi sebuah media legitimasi kekuasaan raja-raja Mataram Islam. Pada masa Hindu Jawa hal ini dilakukan untuk memperkokoh posisi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kerajaan, raja melegitimasi dirinya melalui mitos, cerita lisan dan kisah bernuansa gaib bahwa mereka merupakan penguasa yang memiliki dasar sebagai dewa raja. Hal ini mengindikasikan bahwa raja mempunyai kharisma dan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Konsep dewa raja pada masa Hindu Jawa memandang raja sebagai reinkarnasi dewa dan hal ini berlanjut pada masa Islam dalam pengertian khalifatullah. Khalifatullah yang berarti wakil Tuhan di dunia memberi pengertian, bahwa seorang raja adalah penguasa tunggal yang mempunyai kekuasaan terhadap kesetiaan dan ketaatan penuh dari bawahannya. Institusi yang berhubungan dengan ketaatan, kesetiaan, kewibawaan, dan keagungan cukup memperlihatkan fungsinya bagi budaya kehidupan masyarakat Jawa. Mendapat perintah raja atau *ngemban dawuh* dalam merupakan kebanggaan tersendiri sehingga rakyat dapat menerimanya dengan senang hati.⁶⁸ Pada masa sekarang mitos menjadi sebuah media legitimasi kekuasaan raja-raja Mataram Islam yang dalam Pengambilan mitos sebagai sebuah alat legitimasi bukanlah sesuatu yang tanpa pertimbangan akan tetapi pengambilan mitos sebagai alat legitimasi raja adalah melihat dari apa yang memang berkembang dan menjadi kebiasaan di masyarakat Jawa sejak lama yaitu

⁶⁷ "Mataram", <http://www.tembi.net/selft/0000/mataram/mataram01.htm>, diakses pada hari Selasa, 06 September 2016 pukul 16.03 WIB

⁶⁸ Artikel "Makna Mitos dalam Kekuasaan Raja-Raja Mataram Islam" ditulis oleh Ricky Nurcahya Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.

keyakinan akan hal-hal supranatural.

Kepercayaan akan segala hal yang bersifat metafisik adalah sebagai sebuah bentuk ketakutan orang Jawa akan sebuah prahara atau masalah dalam kehidupannya, maka dari itu mereka mencari perlindungan dari segala aspek termasuk aspek supranatural yang memang menjadi sebuah kepercayaan nenek moyang yang turun-temurun dan melekat menjadi sebuah tradisi yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa, walaupun berbagai pengaruh dari luar yang sangat deras masuk dan menggerogoti sendi-sendi kebudayaan Jawa seperti Hindu Budha, kemudian Islam yang datang akhirnya di manifestasikan dalam sebuah bentuk kerajaan Islam namun tak menghilangkan budaya asli kepercayaan masyarakat Jawa. Islam hanya mentransisi nilai-nilai masyarakat Jawa yang telah tumbuh sangat kuat dimasa sebelumnya.⁶⁹

Pada awal munculnya mitos *Dandang ongak-ongak* dan proses perkembangannya yang sudah dijelaskan diatas, sangat kebetulan bahwa jalan yang menghubungkan Desa Ngadirejo dengan Desa Kedunglurah tersebut sudah ada peristiwa jauh sebelum mitos tersebut itu berkembang pada masyarakat, jadi kedua peristiwa tersebut dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan karena ketika seseorang menikah dengan model *Dandang ongak-ongak* diharuskan mencari jalan alternatif yang sekaligus untuk menghindari *bok pegat* (gedung pisah). Berikut petikan wawancara dengan Hatim Al-Asom:

“Biyen enek dalam sing hubungno Deso ngadirejo karo Deso kedunglurah sing dalam iku ora oleh dilewati kanggo manten anyar sak durunge pagut (36 dino) contone jalur sing hubungne deso iku sing ono bok dong jalin. Dadi biyen jalur sing hubungno loro deso iku ono bok dipisah dadi loro lan sing siji dipasang nek deso kedunglurah lan sing sijine dipasang nek deso ngadirejo sing deso iku bebatesan lan dipisahne karo hamparan

⁶⁹ Imam Budhi Santosa, *Spiritual Jawa: Sejarah, Laku Intisari Ajaran*, (Jogjakarta: Memayu Publishing), 31

sawah sing ombo. Akhire karo wong sekitar diarani dadi bok pegat. Pas barengan karo iku ono kedadian wong sing lewat nek kono akhire wong iku wusno, sak durunge ono mitos bok dong jalin iku nek kono wis angker sing iku ora ono wong sing wani lewat dalam sing pemanten iku durung pagut.”

“Duhulu ada jalan (jalur yang menghubungkan Desa Ngadirejo Dengan Desa Kedunglurah) yang jalan tersebut tidak boleh dilewati oleh pengantin baru sebelum pagut (36 hari) contohnya pada jalur yang menghubungkan kedua desa tersebut ada Bok Dong Jalin.⁷⁰ jadi dulu di jalur yang menghubungkan kedua Desa tersebut ada sebuah Bok (gedung) dipisah jadi dua dan yang satu dipasang di Desa Kedunglurah dan yang satunya dipasang di Desa Ngadirejo yang mana desa tersebut saling berbatasan dan dipisahkan dengan hamparan persawahan yang sangat luas. Akhirnya oleh orang sekitar di istilahkan menjadi Bok Pegat (gedung pisah). Pas bersamaan dengan itu ada kejadian orang yang lewat disitu akhirnya orang tersebut hilang tidak tahu kemana orang tersebut bisa sampai hilang (wusno), sebelum ada mitos Bok Dong Jalin tersebut disitu sudah angker yang disitu tidak banyak orang yang berani melewati jalan tersebut ketika pengantin masih belum Pagut (perkawinan 36 hari).”⁷¹

Hal demikianlah yang pada tahap selanjutnya menjadi mitos yang kemudian dipercaya oleh generasi atau masyarakat setempat demi melanjutkan adat istiadat atau kebudayaan “warisan leluhur” yang dianggap sakral. Mitos disini dimaknai sebagai uraian naratif atau penuturan yang suci (*sacred*) atau kejadian-kejadian luar biasa yang berada di luar pengalaman manusia sehari-hari. Penuturan itu diwujudkan pada dongeng–dongeng atau legenda tentang dunia supranatural. Oleh karena itu studi tentang mitos di gali dari cerita-cerita rakyat (folklore)⁷² Mitos adalah cerita sakral yang di tempatkan di zaman yang berbeda dengan zaman pencerita, sambil mengungkapkan pemahaman realitas yang menjelaskan beberapa adat kebiasaan dalam masyarakat sang pencerita. mitos ternyata juga lahir dari suatu kebutuhan intelektual akan penjelasan yang memuaskan dan

⁷⁰ Bok dong jalin maksudnya dahulu ada gedung atau bangunan yang menyerupai candi kecil yang didalamnya terdapat banyak pohon jalin

⁷¹ Hatim Al Asom, *Wawancara*, (Alasmalang: 01 Agustus 2016)

⁷² Soenarto Timoer, *Mitos Kurbaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, 11.

bukan hanya ekspresi perasaan primitif.⁷³

Berbagai paparan tokoh masyarakat menggambarkan bahwa nenek moyang dan para leluhur telah melakukan pencatatan berbagai peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Sebagai satu contoh mengenai perjodohan manusia, Keserasian, kecocokan, keharmonisan disamping ketidakserasian, ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dicatat dalam kitab-kitab kuno dengan merujuk kepada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut bisa berupa hari dan *Weton* lahir, asal usul, suku bangsa, *Trcah* dsb. Keserasian, kecocokan, dan keharmonisan perjodohan tentunya menjadi idaman atau harapan, sedangkan ketidakserasian, ketidakcocokan dan ketidakharmonisan merupakan risiko yang harus dihindari.

Suatu kasus ketidakcocokan kemudian dirunut ke belakang dengan mengacu kepada data-data atau pengalaman manusia, sehingga dengan rasionya para sesepuh membuat suatu teori yang dibukukan dalam suatu kitab *Primbon*. Dalam *Primbon* misalkan diyakini bahwa seseorang *Weton* A dan *Weton* B secara karakter tidak akan cocok untuk menjalani suatu perjodohan, sehingga niat perjodohan tersebut harus dibatalkan. Demikian halnya seseorang dengan *weton* tertentu sebaiknya mencari seseorang dengan *Weton* yang sesuai untuk menjadi jodohnya. Hal ini sebenarnya sebagai suatu usaha untuk meminimalisir risiko berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah ada dan “tercatat” sebagai *Primbon*.

D. Peran Mitos Sebagai Pembentuk Adat Masyarakat Jawa

Dalam menjalani kehidupan di dunia, keselamatan adalah keinginan dari semua umat manusia. Keselamatan menjadi sesuatu yang berharga yang tidak

⁷³ Sumadyo Hadi, *Seni Dalam Ritual Agama*, 46.

semua orang dapat merasakannya. Itu juga yang menjadi sebuah keinginan masyarakat Jawa. Potret perilaku orang Jawa dalam mewujudkan keselamatan dan ketentraman hidup diwujudkan melalui beberapa cara: melakukan pengendalian diri dengan memperbaiki moral dan budi pekerti serta menjaga keharmonisan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian cita-cita ideal untuk mencapai ketentraman dapat dimanifestasikan secara nyata dalam kehidupan.

Sebagai masyarakat yang agraris, sesungguhnya masyarakat Jawa memiliki kepekaan yang tinggi terhadap alam sebagai tatanan dalam semesta yang memiliki kekuatan luar biasa. Hampir setiap aspek kehidupan masyarakat di Jawa selalu terdapat norma dan nilai yang harus dipatuhi. Nilai dan norma tersebut terkadang berada diluar akal manusia, hal ini dimungkinkan karena belum adanya pendidikan modern seperti sekarang sehingga setiap peristiwa yang terjadi dikaitkan dengan hal yang bersifat metafisik.

Religi animisme dinamisme sebagai akar budaya asli yang hidup berdampingan dengan nilai Hindu-Budha telah mewujud kedalam perilaku dan tradisi kehidupan sehari-hari, sehingga memiliki daya cengkram yang kuat. Kondisi ini membuat nilai kepercayaan tersebut dapat bertahan terhadap budaya baru yang masuk, seperti ketika Islam masuk, Islam sebagai agama formal berdiri berdampingan dengan nilai-nilai kepercayaan lama yang diaplikasikan melalui tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa.⁷⁴

Berbagai adat yang bersumber dari mitos sejak Mataram Islam ini menjadi nilai khas masyarakat Jawa serta diakui manfaat dan kebaikannya oleh masyarakat Jawa. Mitos yang tumbuh berkembang di Jawa sejak masa Mataram Islam

⁷⁴ Imam Budhi Santosa, *Spiritual Jawa: Sejarah, Laku Intisari Ajaran*, 9.

diaplikasikan secara nyata melalui berbagai ritual rutin. Ritual ini membentuk sebuah sistem kepercayaan yang dilakukan guna menjaga keseimbangan dalam kehidupan sekaligus mencari keselamatan hidup. Sistem kepercayaan masyarakat Jawa ini lazim disebut *Kejawen*⁷⁵ tumbuh sebagai pandangan filosofis mengenai cara mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup. Menurut Imam Budhi, seorang pengamat kebudayaan Jawa, berpendapat bahwa, *kejawen* muncul sebagai akibat berkembangnya Islam pada Masa Mataram Islam. Terutama karena dalam syiarnya waktu itu para wali dan ulama menempuh strategi pengislaman, yaitu tidak meninggalkan unsur kepercayaan dan budaya lama sekaligus memasukkan nilai Islamnya.

Dakwah para wali yang sangat akomodatif akhirnya membuat berbagai mitos yang ada di masyarakat tidak serta merta hilang tergerus masuknya Islam. Islam justru membangun terjadinya penyelarasan antara nilai Islam dan kepercayaan serta adat budaya lama yang lestari hingga kini. Seperti kepercayaan terhadap mitos *Dandang ongak-ongak* adalah larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tempat tinggalnya dipisahkan dengan hamparan persawahan yang luas, karena diyakini akan mendatangkan musibah. Dari kepercayaan tersebut memunculkan pemikiran sebagai upaya untuk mencari ketentraman dan keselamatan hidup yaitu dengan cara calon mempelai laki-laki menghindari jalan yang menghubungkan antara kedua desa calon mempelai tersebut, sehingga diharuskan untuk mencari jalan alternatif lain sebagai upaya untuk menghindari *madharat* yang timbul akibat melanggar kepercayaan masyarakat Jawa jaman dahulu, kemudian ketika masuknya Islam hal ini menjadi adat yang lestari sampai

⁷⁵ *Kejawen* adalah paham spiritual yang tumbuh berkembang di Jawa, ialah cara menghayati dan mewujudkan nilai rohani manusia agar dapat mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup. (Spiritual Jawa. Hal 194)

sekarang.

Namun, dalam sejarahnya, ketika modernisasi di Jawa makin gencar, tuduhan negatif terhadap mitos yang dimanifestasikan melalui sistem kejawen dipandang sebagai sebuah hal yang berbau mistik tak beralasan. Pandangan ini sesungguhnya keliru karena kejawen lebih diidentikan sebagai ide, pola pikir, serta filsafat sekaligus konsep hidup yang mendarah daging bagi masyarakat Jawa, meskipun mistik dan mitos juga merupakan bagian dari sistem kejawen. Islam tetap menjadi kulit luar, agama formal bagi masyarakat Jawa, namun tak pernah menghilangkan kebudayaan spiritual masyarakat Jawa.

Meskipun kadang spiritual Jawa menjadi terkesan tidak memiliki landasan tunggal yang kokoh, akan tetapi pada hakikatnya semua nilai dan perilaku diekspresikan melalui sebuah adat budaya Jawa yang menggambarkan sebuah bentuk perpaduan mitos dan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap berbagai hal yang bersifat metafisika penuh makna. Sistem religi ini lebih banyak digunakan secara pragmatis untuk memperoleh keselamatan, ketenangan dan kebahagiaan hidup sesuai situasi dan kondisi di daerah masing-masing.

Nilai-nilai kepercayaan masyarakat Jawa yang pada awalnya didasarkan dari mitos masih nampak sederhana karena hanya bersumber dari intusi dan pengalaman hidup. Sehingga pola dan adat budaya yang mereka lakukan dibangun sendiri atas kepercayaan terhadap sesuatu yang memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Jawa. Mitos yang ada pada akhirnya berperan menciptakan bagian inti dari jiwa masyarakat Jawa yang tak pernah berubah meskipun Islam masuk dan menjadi agama mayoritas bagi masyarakat Jawa.

Dengan kata lain, sistem kepercayaan masyarakat Jawa yang didasarkan pada

mitos menggambarkan kemampuan spiritualisme masyarakat Jawa yang telah menghayati animisme, dinamisme, Hindu-Buddha bahkan Islam sehingga menciptakan berbagai adat budaya bagi masyarakat Jawa yang lebih bersifat nasihat, lebih pada keyakinan pribadi akan pengetahuan dengan penyelidikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi sebuah peristiwa disebarkan secara kekeluargaan dari waktu ke waktu dan berdiri berdampingan bersama nilai-nilai yang ada didalam Islam.

E. Mitos Dan Pelaksanaan Dandang Ongak-Ongak

Pada dasarnya larangan terjadinya perkawinan *Dandang ongak-ongak* berkaitan erat dengan adanya keyakinan masyarakat akan mitos-mitos yang dipercaya masyarakat jawa kuno yang masih bertahan hingga sekarang. Desa Ngadirejo memiliki keyakinan bahwa perkawinan ini dapat mendatangkan musibah dan bencana bagi pelaku maupun keluarganya (*halangan/tcrak*), berupa: timbulnya omongan negatif dari tetangga, perceraian, rezekinya akan sulit, sakit-sakitan, atau bahkan meninggal dunia. Kepercayaan seperti ini memang menimbulkan banyak masalah, sebab keyakinan seperti ini malah menambah situasi tambah sulit, bagaimana tidak hal ini dapat kita pahami dari hasil wawancara kepada salah satu pelaku perkawinan *Dandang ongak-ongak*:

Salah seorang pelaku masyarakat di desa ngadirejo yang bernama Adib mengatakan:

” *wis akeh wong sing ngelakoni kenek akibate, aku dewe sing ngelakoni rabi tapi kedadiane iku malah ngeneki bapakku dewe gerah-gerahen akhire ora suwe mati. Mungkin kedadian iku akibat aku rabi karo tangga desa kaya sing di omongno wong sepuh-sepuh biyen.* ”

” sudah banyak orang yang sudah terkena dampaknya, saya sendiri yang menjalankan perkawinan tapi kejadian itu malah menimpa bapak saya

sendiri Sakit-sakitan akhirnya tidak lama meninggal. Mungkin kejadian itu akibat saya menikah dengan tetangga Desa seperti yang di ungkapkan orang tua-tua dahulu.”⁷⁶

Bagi sebagian masyarakat yang tetap bersikeras untuk melakukan model perkawinan semacam ini biasanya kebanyakan masyarakat sebagai upaya dampak yang ditimbulkan akibat melanggar ketentuan adat tersebut tidak terjadi, ketika calon pengantin laki-laki dalam perjalanan kerumah calon pengantin perempuan untuk akad (ijab qabul), calon pengantin laki-laki menghindari jalan terlarang (jalan utama yang menjadi penghubung tempat tinggal/Desa kedua calon mempelai) sehingga calon pengantin laki-laki tersebut tidak melewati jalan terlarang dan diharuskan mencari jalan alternatif. Masyarakat sekitar meyakini dengan mencari jalan alternatif akan terhindar dari dampak negatif serta dapat mewujudkan keselamatan dan ketentraman hidup.

Keyakinan masyarakat akan memutar balik sebelum *pagut* bagi pengantin baru karena 2 faktor:⁷⁷

1. “*Dandang ongak-ongak*” orang tidak berani menikah dengan tetangga Desa, mitosnya salah satu keluarga akan kalah (Dominan) dan dampak negatif yang ditimbulkan pada kenyataannya mereka akan mendapatkan omongan dan pergunjungan dari tetangga, yang jika sesuatu terjadi masyarakat beranggapan bahwa dampak negatif tersebut timbul dari akibat melanggar ketentuan adat.
2. Sedangkan mencari jalan alternatif karena untuk menghindari *Bok Pegat* (gedung pisah), dimitoskan jalan tersebut angker sehingga hubungan perkawinan tidak akan langgeng (*Sempulur*).

⁷⁶ Adib, *Wawancara*, (Alasmalang: 02 Agustus 2016)

⁷⁷ Hatim Al Asom, *Wawancara*, (Alasmalang: 01 Agustus 2016)

Kenyataan ini kami pahami dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah sesepuh masyarakat, dimana para sesepuh ini membenarkan hal tersebut, disamping menjelaskan bahwa adanya keyakinan masyarakat tentang mitos-mitos tersebut tidak terlepas dari ajaran dan doktrin yang ditanamkan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun.

Salah seorang sesepuh masyarakat Desa Ngadirejo yang bernama Mbah Supar (Dongke) mengatakan:

“Halangan iku bener-bener ono kedadiane, wis akeh wong sing ngelakoni tapi akhire ndadekno ora becike rabine pemanten utowo keluargane wong loro, kedadiane iku ono-ono ae mboh sing wong tuane salah siji kalah karena ng’gak kuat (mati), akhire kanggo tolak balak wong-wong iku enggan lewat dalam terlarang keronu dalam iku dianggap ono halangan maksute dalam iku dianggep angker sing kudu di inggati krono nek dalam iku akeh banget dedemit sing ridu”

“Halangan itu benar-benar ada kejadiannya, sudah banyak orang yang melakukan nikah Dandang Ongak-Ongak tapi akhirnya tidak menjadikan baiknya perkawinan ataupun keluarga dari kedua belah pihak. Kejadian itu ada-ada saja seperti orang tua salah satu pihak ada yang kalah karena tidak kuat (mati)” akhirnya untuk menghindarkan diri dari musibah itu orang-orang menghindari melewati jalan terlarang karena jalan itu dianggap ada halangan maksudnya jalan itu dianggap angker yang harus dihindari karena menurut keyakinan masyarakat bahwa jalan tersebut banyak setan yang menggoda”⁷⁸

Sependapat dengan keterangan dari Mbah Supar, yaitu Sibro Malisi (Dongke) yang mengatakan:

“Yen ono wong sing ngelakoni perkawinan sing koyo mengkono iku biasane salah sijine iku mesti kalah, salah siji wong tuane mati utawa pemantene sing pegatan. Dadi jarene puter balik kanggo pemanten anyar sak durunge pagut iku ono loro sebab: lek Dandang Ongak-Ongak iku krono ora wani karo tonggo Deso krono sing diwedeni salah siji keluargane kalah lan iso dadekno omongan sing olo teko tonggo, lek muter balik iku krono bok pegat sing dimitosaken pemanten iku ora sempulur.”

⁷⁸ Supar, Wawancara, (Sindon Kulon: 04 Agustus 2016)

“kalau ada orang yang menjalankan perkawinan *Dandang Ongak-Ongak* biasanya salah satu pasti kalah, salah satu orang tuanya mati atau pengantinnya yang cerai. Jadi katanya putar balik untuk pengantin baru sebelum *Pagut* (perkawinan 36 hari) itu ada 2 faktor: kalau *Dandang Ongak-Ongak* itu karena tidak berani dengan tetangga desa karena ditakutkan salah satu keluarga akan kalah dan akan menimbulkan omongan negatif dari tetangga, kalau putar balik itu karena *Bok Pegat* (gedung pisah) yang dimitoskan pengantin itu tidak langgeng.”⁷⁹

kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti yang sudah dijelaskan diatas tersebut sebagai bentuk tindakan *preventive* (pencegahan) yang masyarakat hingga kini masih banyak yang mempercayai dan melakukannya, karena dampak yang ditimbulkannya menurut masyarakat setempat benar-benar ada dan banyaknya kejadian yang sudah dialami oleh masyarakat. Memang penelitian mengenai hal seperti itu belum ada dan bukti secara ilmiah yang dapat menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan memang benar adanya. Dalam hal ini jelaslah menimbulkan banyak masalah di kalangan orang-orang muslim setempat, apabila masyarakat patuh di takutkan akan mengurangi kualitas keimanan kepada Allah karena dengan mempercayai itu semua secara tidak langsung perbuatan tersebut lebih dekat dengan perbuatan syirik disisi yang lain apabila mereka tidak patuh takut akan dampak buruk yang ditimbulkan.

Berbeda dengan pandangan para tokoh agama setempat, tindakan pencegahan (*preventive*) dimaknai sebagai filsafatnya orang Jawa bahwa dengan menghindari jalan terlarang tersebut sama seperti menghindari jalan berlubang yang jika dilanggar akan mengakibatkan kecelakaan. Dengan menghindari jalan berlubang tersebut akan menciptakan keadaan sejahtera, aman dan terhindar dari dampak negatif yang akan timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan adat masyarakat Jawa. Oleh karenanya kepercayaan tersebut sebagai

⁷⁹ Sibro Malisi, *Wawancara*, (Alasmalang: 04 Agustus 2016)

bentuk tindakan *preventive* (pencegahan), yang dimaksudkan disini bukanlah adat yang hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan adat budaya daerah yang telah melalui perubahan dan menjadi pola-pola yang sekuler, akan tetapi menurut kyai Imam Kurdi dalam pernyataannya seperti wawancara sebagai berikut:

“Agama iku noto tatanan jobo (syari’at), lek adat jawa koyo Dongke lan sak liyo-liyane iku noto tatanan jero mung lewat adate wong jawa. Dadi Islam iku noto tatanan jero lek filsafate wong jowo iku noto dalam uripe wong jowo. Dadi syari’at Islam iku koyo dasar sing digawe karo wong jowo. Sing penting adat iku ora nyimpang karo tatanan Agama.”

“Agama itu menata tatanan luar, kalau adat jawa seperti *Dongke* Dan sebagainya itu menata tatanan dalam Cuma lewat adatnya orang jawa. Jadi Islam itu menata lewat dalam (*syari’at*), kalau filsafatnya orang jawa itu menata jalan hidup orang jawa, jadi syari’at Islam itu seperti dasar yang dipakai oleh orang jawa. Yang terpenting adat itu tidak menyimpang dengan tatanan agama.”⁸⁰

G. Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Mitos Dandang Ongak-Ongak.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasannya mitos *Dandang ongak-ongak* adalah larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tempat tinggalnya dipisah dengan hamparan persawahan yang luas, karena diyakini akan mendatangkan musibah baik pada pelaku perkawinan ataupun kepada keluarga pelaku.

Adapun yang menyebabkan larangan perkawinan *Dandang ongak-ongak* adalah akan berdampak buruk yang terjadi pasca perkawinan, seperti sakit-sakitan (meninggal) yang biasanya terjadi kepada salah satu kepada kedua orang tua kedua belah pihak yang masyarakat menganggap bahwa hal tersebut akibat salah satu ada yang kalah, kesulitan ekonomi, perceraian, dan menjadi omongan

⁸⁰ Imam Kurdi, *Wawancara*, (Alasmalang: 07 Agustus 2016)

tetangga.

Mitos *Dandang ongak-ongak* ini mempengaruhi ketika masyarakat akan menentukan pilihan calon pendamping bagi kehidupannya. Pengaruh dari mitos ini menjadikan masyarakat tersebut takut untuk menikah dengan tetangga Desa yang tempat tinggalnya dipisahkan dengan hamparan persawahan. Mereka menganggap bahwa Desa yang dipisahkan dengan hamparan persawahan (jalan yang menjadi penghubung kedua Desa) terdapat makhluk ghaib yang mempengaruhi itu semua.

Dengan adanya berbagai *kemudharatan* ini jelaslah tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari permasalahan ini jelaslah menimbulkan keresahan dikalangan umat muslim setempat. Apabila masyarakat tidak patuh ditakutkan akan terkena dampak negatif disisi yang lain apabila masyarakat tersebut patuh serta mempercayai mitos tersebut akan mengurangi kualitas keimanan kepada Allah karena secara tidak langsung akan jatuh pada perbuatan syirik.

Mitos *Dandang ongak-ongak* memang tidak dikenal dalam hukum Islam, Namun belum tentu Islam mengharamkannya. Dilihat dari fungsinya bahwa mitos berperan layaknya fungsi agama, tetapi tidak menggantikan agama itu sendiri. Karena mitos ini berperan sebagai sumber nilai yang bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Bagi sebagian kalangan menilai mitos *Dandang ongak-ongak* itu selalu berkonotasi negatif. Dalam konteks seperti ini mitos hanya dilihat secara normatif, yaitu baik dan buruknya, boleh dan tidak bolehnya mitos tersebut diyakini. Padahal yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana komponen-komponen serta konstruk mitos tersebut di bangun. Dalam hal ini mitos di bangun atas dasar pandangan filosofis mengenai cara mencapai kesejahteraan dan

keselamatan hidup. Sistem kepercayaan masyarakat jawa ini lazim disebut kejawen.

Penafsiran terhadap doktrin, praktik dan mitos hindu-jawa didalam Islam jawa, bahwa penilaian-penilaian terhadap tradisi hindu berpusat pada persoalan syirik (asosiasi wujud dan kekuasaan yang selain Allah). Di setiap kasus akan dikemukakan bahwa perlakuan kejawen terhadap masalah syirik tidaklah melanggar prinsip-prinsip dalam Islam. Syirik lawan tauhid (mengesakkan Allah) dalam Al-quran, syirik secara umum merujuk pada politeisme dan menyembah berhala secara khusus. Dalam pengertian secara umum, syirik merupakan dosa karena menyekutukan wujud atau kekuatan yang lain dengan Allah. Bagaimanapun juga syirik merupakan satu diantara dosa yang paling terburuk, yang hanya sedikit kesempatan untuk pengampunan. Tetapi kebanyakan doktrin Al-quran syirik juga merupakan subjek penafsiran yang luas. Sementara posisi kejawen yang paling umum adalah bahwa pernyataan apapun yang bukan merupakan suatu celaan terbuka terhadap Islam bukanlah syirik. Pandangan ini mirip dengan pembicaraan-pembicaraan mengenai doktrin yang termuat dalam literatur hadits, yang melaporkan bahwa nabi Muhammad pernah mengatakan:⁸¹

“syirik dikalangan umatku lebih sulit ditemukan dari pada sebutir benih hitam pada sebuah batu gelap malam (bjorkman 1953:542).”

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum, Hal ini mengingatkan kita dengan konsep *masalahah*. Yang dimaksud dengan *masalahah* yaitu memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh *nash*, sedangkan apabila dikerjakan,

⁸¹ Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan* (LKIS Yogyakarta, 1999), 326-327

jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.⁸²

Dasar hukum *maslahah*

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (al-anbiya 107)⁸³

Karena orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk agama itu akan memperoleh rahmat dari Allah berupa rizki dan karunia di dunia maupun di akhirat nanti. Dengan demikian seluruh umat manusia memperoleh rahmat baik langsung atau tidak langsung dari agama yang dibawa Muhammad SAW.

Dengan demikian tujuan disyariatkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia dan untuk menolak kemudharatan. Oleh karena itu baik *nash*, *ijma* dan *qiyas* semuanya untuk kemaslahatan manusia. Apabila ada sesuatu kasus yang tidak ada *nash* atau *ijma* dan tidak bisa di *qiyaskan*, sedangkan ada kemaslahatan disitulah ada hukum Allah. Jika kita tidak mengambil maka akan timbul kesempitan, kekacauan dan kesukaran.⁸⁴

Atas dasar itu para pakar fiqh telah berkonsensus bahwa *maslahah* atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan hukum Islam, karena Islam tidak mempersulit umatnya dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan didalamnya. Sehingga Islam bersifat fleksibel yakni hukum-hukum yang telah ditetapkan bisa disesuaikan menurut tempat dan waktu. Sehingga munculah

⁸² H.A. Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 172

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 232

⁸⁴ H.A. Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, 179.

ungkapan yang sangat populer dikalangan mereka yaitu:

أَحْكَمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya: ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.⁸⁵

Dengan adanya kaidah tersebut, umat Islam tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan mengakar kuat dalam masyarakat, karena disatu sisi ia ingin menjadi muslim yang baik, disisi lain ia juga ingin menghormati aturan yang berlaku dimasyarakat serta menghindarkan diri dari omongan-omongan negatif masyarakat jika ia menyeleweng dari aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Sebagai contoh adalah mitos *Dandang ongak-ongak* yang terjadi Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini kedatangan Islam bukan menghapuskan aturan yang telah menyatu dengan masyarakat tersebut, namun secara selektif mengakui, melestarikan ataupun bisa juga menghapusnya jika memang dirasa telah melenceng dari ajaran agama.

Dalam pengertiannya, *Maqashid Asy-Syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Apabila dikaitkan dengan mitos yang telah dipercaya oleh masyarakat Ngadirejo, hal ini dibenarkan karena mitos jawa adalah bagian dari sistem kepercayaan (*kejawen*) tumbuh sebagai pandangan filosofis mengenai cara mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup sehingga ada keterkaitan dengan konsep *Maqashid syariah* yang menolak timbulnya *mafsadat* (kerusakan) yaitu

⁸⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 215.

dampak buruk akibat perkawinan *Dandang ongak-ongak*, dengan begitu kemaslahatan dapat terwujud.

Pilihan untuk mematuhi mitos *Dandang ongak-ongak* oleh masyarakat secara tidak langsung bisa dikategorikan dalam *Maqashid Asy-Syari'ah*, karena ketika masyarakat melanggar ketentuan adat akan dihadapkan pada *mafsadat* yang lebih besar. Sebagaimana dalam kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.⁸⁶

Kerusakan yang dimaksud disini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan pasca perkawinan. Sedangkan kemaslahatan yang diperoleh adalah terhindar dari hal-hal yang timbul akibat perkawinan *Dandang ongak-ongak*. Dengan demikian *masalah* tersebut selaras dengan apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum dalam konsep *Maqashid Syariah*.

Hal ini dikuatkan oleh kaidah fiqih:

الضَّرَّاءُ يُرَادُّ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan

Kaidah diatas kembali pada tujuan untuk merealisasikan *Maqashid Asy-Syari'ah* dengan menolak *mafsadah*, yaitu dengan cara menghilangkan kemudharatan. Karena pada dasarnya tujuan *syariah* adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁸⁷ Jadi dengan mematuhi adanya mitos *Dandang ongak-ongak*, berarti masyarakat telah menolak ataupun menghindari kemudharatan yang ditimbulkan.

Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya mitos *Dandang ongak-ongak*

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 430

⁸⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 215.

yang terdapat di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, jika di analisis menggunakan metode *Maqashid Asy-Syari'ah*, dilihat dari segi apa yang menjadi ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum terdapat adanya kesesuaian yaitu:

1. Memelihara jiwa (حفظ النفس) mitos tersebut mempunyai tujuan yang serupa dengan konsep *maqashid Asy-syariah* yaitu memelihara jiwa, karena tujuan dari mitos tersebut untuk menghindarkan musibah yang dialami keluarga pelaku yaitu sakit-sakitan (meninggal dunia) yang biasanya dialami salah satu keluarga pelaku (orang tua).
2. Memelihara keturunan (حفظ النسل) mitos tersebut bertujuan menjaga hubungan perkawinan tetap harmonis, sehingga dengan perkawinan yang langgeng akan menciptakan banyak keturunan.
3. Memelihara harta (حفظ المال) mitos tersebut bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan mencari harta, karena harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia sebab tanpa harta (makan) tidak mungkin manusia akan bertahan hidup di dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang mitos “*Dandang ongak-ongak*” pada masyarakat ngadirejo pogalan trenggalek, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mitos *Dandang ongak-ongak* adalah larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tempat tinggalnya dipisah dengan hamparan persawahan yang luas, karena diyakini akan mendatangkan musibah. Adapun yang menyebabkan larangan perkawinan *Dandang ongak-ongak* di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah karena adanya dampak buruk yang terjadi pasca perkawinan seperti menjadi pembicaraan dan pergunjungan para tetangga, rumah tangganya tidak harmonis

(perceraian), rezekinya tidak lancar, sakit-sakitan bahkan sampai pada kematian. Bagi masyarakat yang tetap bersikeras melakukan perkawinan *Dandang ongak-ongak*, untuk menyiasati sebagai bentuk pencegahan (*preventive*) supaya dampak yang ditimbulkan bisa dihilangkan, maka dengan cara mempelai laki-laki ketika menuju rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan ijab qabul tidak diperbolehkan melewati jalan yang menjadi penghubung antara tempat tinggal (Desa) kedua calon mempelai, sehingga diharuskan mencari jalan alternatif.

2. Dalam ajaran Islam, kepercayaan terhadap mitos adalah boleh, selama mitos tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jadi menurut hukum Islam mitos *Dandang ongak-ongak* yang terjadi di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek jika dilihat dengan konsep *Maqashid Asy-Syari'ah* adalah boleh dilakukan, karena larangan perkawinan *Dandang ongak-ongak* dan upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat. sistem kepercayaan (*kejawen*) ini tumbuh sebagai pandangan filosofis mengenai cara mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup, Sehingga apabila dikaitkan dengan konsep *Maqashid syariah* hal tersebut dibenarkan, karena menolak timbulnya *mafsadat* yaitu dampak negatif akibat perkawinan, dengan begitu kemaslahatan dapat terwujud.

B. Saran-Saran

1. Bagi Ustadz/Kyai

Keberadaan tokoh agama Ustadz/Kyai diharapkan dapat menjadi kontrol perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan adat jawa, dengan begitu kepercayaan masyarakat tetap dapat selaras dengan *syariat*.

2. Bagi sesepuh (*Dongke*)

Bagi sesepuh (*Dongke*) diharapkan dapat selalu memberikan nasihat-nasihat kepada calon mempelai untuk bekal hidupnya setelah menikah, sekaligus memberikan dan menanamkan nilai-nilai masyarakat jawa kuno. Supaya kepercayaan terhadap perkawinan adat jawa tetap lestari meskipun berhadapan dengan era globalisasi saat ini.

3. Bagi masyarakat

Sebagai masyarakat awam diharapkan belajar mengenai adat-istiadat jawa yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang agar mendapat wawasan yang luas, oleh karenanya perlu melakukan kajian budaya lebih intens dan mendalam sebagai upaya memahami makna filosofi adat-istiadat jawa penuh makna supaya tidak terjadi kesalahpahaman ataupun tuduhan negatif terhadap mitos yang dimanifestasikan melalui sistem kejawen dan terkadang dipandang sebagai sebuah hal yang berbau mistik tak beralasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz. 7. Damaskus: Dar El-Fikr. 2009.
- Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh Al-Islâmi*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.
- Al-Ghazâlî. *Al-Mustashfâ min „Ilm al-Ushûl*. Beirut: Dâr al-Fikr, tth.
- Basyir, Ahmad Azhae. *Hukum Nikah Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Budhi Santosa, Imam. *Spiritual Jawa, Sejarah, Laku Intisari Ajaran*. Jogjakarta: Memayu Publishing.
- Djazuli, H.A. dan Nurul Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Djaman, Nur. *Fiqh Munakahat*. cet. 1. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: Tanjungmas, 1992.
- Depdikbud. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. 1999.
- Dhomiroh, Wafidotut. *Mitos Larangan Perkawinan Antar Saudara Mintelu Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006.
- Echol, Jonhn Dan Hasan Shaddily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet Xxiv. Jakarta: PT. Gramedia, T,Th.
- Graff H.J De. dan T.H Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa*. Jakarta : Grafiti Press, 2003.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research. Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hadi, Sumadyo. *Seni Dalam Ritual Agama*. Yogyakarta: Pustaka, 2006.

- Hanbal, Ahmad Bin. *Al-Musnad Juz I*. Kairo: Dar el Hadis, 2005.
- Ijmaliyah. “*Mitos Segoro-Getih Sebagai Pelarangan Penentu Calon Suami Atau Istri di Masyarakat Ringin Rejo*”. Skripsi (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2006)
- James, Danandjaja. 2002. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-Lain*. Cetakan ke- VI. Jakarta: Graviti Press.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqâshid Syari’ah Menurut Ash-Shâtibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Junus. *Tafsir Al-Quran Al-Karim*. Jakarta: PT Hidayah Karya Agung, 2004.
- Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2015. Trenggalek: Badan Pusat Statistik, 2015
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN-Malang, 2005.
- Minsarwati, Wisnu. *Mitos Merapi Dan Kearifan Ekologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinargrafika, 2010.
- Rahayu, Anis Dyah. *Tinjauan Islam Tentang Proses Perkawinan Adat Jawa*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2004.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosda Karya, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Sahli, Mahfudli. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB. Bahagia.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Terjamah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Timoer, Soenarto. *Mitos Kurbaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Tim Dosen Fak. Syari'ah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012.

Tri Rahayu, Iin dan Tristiadi Ardi Ardani. (eds) *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayu Media, 2004.

Twikromo, Argo. *Mitologi Kanjeng Ratu Kidul*. Yogyakarta: Nidia Pustaka, 2006.

Woodward, Mark R. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. LKiS Yogyakarta, 1999.

B. WAWANCARA

Adib, *Wawancara*, (Alasmalang: 02 Agustus 2016)

Hatim Al-Asom, *Wawancara*, (Alasmalang: 01 Agustus 2016)

Imam Kurdi, *Wawancara*, (Alasmalang: 07 Agustus 2016)

Supar, *Wawancara*, (Sindon Kulon: 04 Agustus 2016)

Sibro Malisi, *Wawancara*, (Alasmalang: 04 Agustus 2016)

C. WEBSITE

Sejarah, Kebudayaan, Dan Adat Istiadat Dari Indonesia, diakses pada 9/5/2016 pukul 10:27 WIB

“Mataram”, <http://www.tembi.net/selft/0000/mataram/mataram01.htm>, diakses pada hari Selasa, 06 September 2016 pukul 16.03 WIB

D. ARTIKEL

Artikel “*Makna Mitos dalam Kekuasaan Raja-Raja Mataram Islam*” ditulis oleh Ricky Nurcahya Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.



The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a green shield-shaped emblem. It features a yellow Arabic calligraphic design in the center. The text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI" is written in a semi-circle at the top, "MAULANA MALIK IBRAHIM" in a semi-circle below it, and "PUSAT PERPUSTAKAAN" in a semi-circle at the bottom.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0341) 559399 Fax. (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muh Alfian Syaihuddin
Nim : 12210115
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
Judul Skripsi : Mitos Dandang Ongak-Ongak Ditinjau Dari Maqashid Asy-Syari'ah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 18 April 2016	Proposal	
2	Rabu, 26 April 2016	ACC Proposal	
3	Selasa, 9 Agustus 2016	BAB I, II dan III	
4	Kamis, 15 Agustus 2016	BAB I, II, dan III	
5	Kamis, 22 September 2016	BAB I, II, III, IV dan V	
6	Jumat, 23 September 2016	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	
7	Selasa, 25 Oktober 2016	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	
8	Senin, 07 November 2016	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 07 November 2016

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1023/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

25 AUG 2016

Kepada Yth.
Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Trenggalek

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muh. Alfian Syaihuddin
NIM : 12210115
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Ngadirejo, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Mitos Dandang Ongak-ongak Ditinjau Dari Maqashid Asy-Syari'ah (Studi Kasus Ds. Ngadirejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

Trenggalek, 5 Oktober 2016

Nomor : 070/321/406.043/2016 Kepada :
Sifat : Segera Yth. Sdr. Camat Kecamatan Pogalan
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Rekomendasi Survey /Penelitian TRENGGALEK

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 25 Agustus 2016 Nomor: Un.03.2/TL.01/1023/2016, perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK
as. Kesbang



BAGUS SUHARYOKO, S.STP., M.AP.
Penata
NIP. 19830702 200212 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek
(sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
T R E N G G A L E K Kode Pos. 66316

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/ ~~331~~ /406.043/2016

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. bahwa sesuai surat dari Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: UN.03.2/TL.01/1023/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian;
 - c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b dan sesuai permohonan dari yang bersangkutan serta berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4,5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Bupati Trenggalek, memberikan rekomendasi/perpanjangan kepada:

- a. Nama : MUHAMMAD ALFAN SYAIHUDDIN
- b. Alamat : RT/RW. 006/003 Ds. Ngadirejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/
Organisasi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan penelitian/survey/research dengan:

- a. Judul : Mitos Dandang Ongak-ongak Ditinjau Dari Maqashid Asy-Syari'ah (Studi KasusDesa Ngadirejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek)
- b. Bidang Penelitian : Perkawinan Adat Jawa
- c. Tujuan : Penelitian guna penyusunan Skripsi
- d. Status Penelitian : Swadaya
- e. Penanggung Jawab : Dr.Suwandi, M.H.
- f. Anggota : -
- g. Tanggal (Waktu) : 7 S/D 14 Oktober 2016
- h. Tempat/Lokasi : Desa Ngadirejo, Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek

- Dengan Ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi penelitian;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Trenggalek melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Trenggalek, 5 Oktober 2016

a.n. BUPATI TRENGGALEK
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK
u.b.
Kasi Kesbang



BAGUS SUHARYOKO, S.STP., M.AP.

Penata

NIP. 19830702 200212 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Trenggalek
(sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang;
3. Yang bersangkutan.



Wawancara dengan Kyai Hatim Al-Asom





Wawancara dengan Kyai Imam Kurdi



Wawancara dengan Bpk Sibro Malisi (Dongke)



Wawancara dengan Mbah Supar (Dongke)



Wawancara dengan Mas Adib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Muhammad Alfian Syaihuddin
Jenis kelamin : Laki - Laki
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 01 Nopember 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat di KTP : Dsn. Alasmalang RT/RW 06/03 Desa Ngadirejo
Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
Alamat di Malang : Jl. Sumbersari Gg IV Kel. Sumbersari Kec.
Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur
Nomor Handphone (HP) : 085784400594
Email : Syaihuddinalfan@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan**Formal**

1998 – 2006 : MI Ngadirejo Trenggalek
2006 – 2009 : SMP Al Ikhsan Pogalan
2009 – 2012 : MAN Tulungagung 1
2012 – 2017 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang